


LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2014

PT BANK MESTIKA DHARMA TBK



No. Ref	Topik	Halaman
I.	Ringkasan Eksekutif	7-9
II.	Pendahuluan	10
III.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi :	11-25
	• <i>Dewan Komisaris</i>	<i>11-18</i>
	❖ <i>Keanggotaan</i>	<i>11</i>
	❖ <i>Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris</i>	<i>11-14</i>
	❖ <i>Rapat Dewan Komisaris</i>	<i>14</i>
	❖ <i>Rangkap Jabatan Dewan Komisaris</i>	<i>14</i>
	❖ <i>Komite-Komite</i>	<i>15</i>
	❖ <i>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris</i>	<i>15</i>
	❖ <i>Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris</i>	<i>16</i>
	❖ <i>Rekomendasi Dewan Komisaris</i>	<i>16-18</i>
	• <i>Direksi</i>	<i>18-25</i>
	❖ <i>Keanggotaan</i>	<i>18-19</i>
	❖ <i>Tugas dan tanggung jawab Direksi</i>	<i>19-21</i>
	❖ <i>Rapat Direksi</i>	<i>22</i>
	❖ <i>Komite-Komite</i>	<i>22-23</i>
	❖ <i>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi</i>	<i>23-24</i>
	❖ <i>Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Direksi</i>	<i>24-25</i>
IV	<i>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite dan Satuan Kerja yang Menjalankan Fungsi Pengendalian Intern Bank</i>	<i>25-</i>
	• <i>Komite Audit</i>	<i>25-29</i>
	❖ <i>Keanggotaan</i>	<i>25</i>
	❖ <i>Tugas dan tanggung jawab Komite Audit</i>	<i>26</i>
	❖ <i>Rapat Komite Audit</i>	<i>26</i>

❖ <i>Program kerja dan realisasi Komite Audit</i>	27
❖ <i>Riwayat Jabatan dan Pengalam Kerja Komite Audit</i>	27-28
❖ <i>Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Audit</i>	29
❖ <i>Masa Tugas Komite Audit</i>	29
• <i>Komite Pemantau Risiko</i>	29-33
❖ <i>Keanggotaan</i>	29-30
❖ <i>Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko</i>	30
❖ <i>Rapat Komite Pemantau Risiko</i>	30
❖ <i>Program kerja dan realisasi Komite Pemantau Risiko</i>	30
❖ <i>Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko</i>	31-32
❖ <i>Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko</i>	32-33
❖ <i>Masa Tugas Komite Pemantau Risiko</i>	33
• <i>Komite Remunerasi dan Nominasi</i>	33-36
❖ <i>Keanggotaan</i>	33
❖ <i>Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi</i>	33-34
❖ <i>Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi</i>	34
❖ <i>Program kerja dan realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi</i>	34-35
❖ <i>Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi & Nominasi</i>	35-36
❖ <i>Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Remunerasi & Nominasi</i>	36
❖ <i>Masa Tugas Komite Remunerasi & Nominasi</i>	36
• <i>Komite ALCO</i>	37
❖ <i>Keanggotaan</i>	37
❖ <i>Tugas dan tanggung jawab Komite ALCO</i>	37
❖ <i>Wewenang ALCO</i>	37
❖ <i>Program kerja dan realisasi Komite ALCO</i>	37

•	<i>Komite Manajemen Risiko</i>	38-39
❖	<i>Keanggotaan</i>	38
❖	<i>Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko</i>	38-39
❖	<i>Program kerja dan realisasi Komite Manajemen Risiko</i>	39
•	<i>Komite Pengarah Teknologi Informasi</i>	39-41
❖	<i>Keanggotaan</i>	39-40
❖	<i>Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI</i>	40
❖	<i>Program kerja dan realisasi Komite Pengarah TI</i>	41
•	<i>Komite Kebijakan Perkreditan</i>	41-43
❖	<i>Keanggotaan</i>	41
❖	<i>Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan</i>	42
❖	<i>Program kerja dan realisasi Komite Kebijakan Perkreditan</i>	43
•	<i>Corporate Secretary</i>	43-44
❖	<i>Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Kepala Bagian Corporate Secretary</i>	43
❖	<i>Tugas dan Tanggung Jawab Corporate Secretary</i>	43-44
❖	<i>Program dan Realisasi Kerja Corporate Secretary</i>	44
❖	<i>Masa Tugas Corporate Secretary</i>	44
V	<i>Penerapan Audit Intern, Audit Ekstern, dan Kepatuhan</i>	45-51
•	<i>Fungsi Audit Intern</i>	45-47
•	<i>Fungsi Audit Ekstern</i>	48
•	<i>Fungsi Kepatuhan</i>	48-51
VI	<i>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</i>	51-65
VII	<i>Kode Etik Bank dan Optimalisasi Implementasi Good Corporate Governance</i>	66-68
•	<i>Kode Etik Bank</i>	66
•	<i>Optimalisasi Implementasi Good Corporate Governance</i>	67-68

VIII	<i>Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure)</i>	68
IX	<i>Rencana Strategis Bank</i>	68-70
	• <i>Rencana Korporasi (rencana jangka panjang)</i>	69
	• <i>Rencana Jangka Menengah dan Pendek (Business Plan)</i>	69-70
X	<i>Transparansi kondisi keuangan & non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya</i>	70-77
	• <i>Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor</i>	70-72
	• <i>Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank</i>	73
	• <i>Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi</i>	73-74
	• <i>Shares Option</i>	75
	• <i>Rasio gaji tertinggi dan terendah (per bulan)</i>	75
	• <i>Jumlah Penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank</i>	75-76
	• <i>Permasalahan Hukum</i>	76-77
	• <i>Transaksi yang mengandung benturan kepentingan</i>	77
	• <i>Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank</i>	77
	• <i>Pemberian dana untuk kegiatan sosial</i>	77
X	<i>Kesimpulan</i>	77-83
	• <i>Governance Structure</i>	78
	• <i>Governance Process</i>	78
	• <i>Governance Outcome</i>	78
	• <i>Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Penerapan Good Corporate Governance</i>	79-83
	<i>Lampiran</i>	
	<i>Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Penerapan Good Corporate Governance Semester I 2014</i>	84-110

No. Ref	Daftar Tabel	Halaman
Tabel 1	<i>Keanggotaan Dewan Komisaris Bank</i>	11
Tabel 2	<i>Frekwensi dan Jenis Rapat yang dihadiri anggota Dewan Komisaris</i>	14
Tabel 3	<i>Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris</i>	14
Tabel 4	<i>Keanggotaan Direksi Bank</i>	19
Tabel 5	<i>Frekwensi dan Jenis Rapat yang dihadiri anggota Direksi</i>	22
Tabel 6	<i>Keanggotaan Komite Audit Bank</i>	25
Tabel 7	<i>Frekwensi Rapat Anggota Komite Audit</i>	26
Tabel 8	<i>Riwayat Pekerjaan dan Pendidikan Komite Audit</i>	27-28
Tabel 9	<i>Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank</i>	30
Tabel 10	<i>Frekwensi Rapat Anggota Komite Pemantau Risiko</i>	30
Tabel 11	<i>Riwayat Pekerjaan dan Pendidikan Komite Pemantau Risiko</i>	31-32
Tabel 12	<i>Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank</i>	33
Tabel 13	<i>Frekwensi Rapat Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</i>	34
Tabel 14	<i>Riwayat Pekerjaan & Pendidikan Komite Remunerasi & Nominasi</i>	35-36
Tabel 15	<i>Keanggotaan Komite ALCO Bank</i>	37
Tabel 16	<i>Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Bank</i>	38
Tabel 17	<i>Keanggotaan Komite Pengarah TI Bank</i>	39-40
Tabel 18	<i>Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan Bank</i>	41
Tabel 19	<i>Riwayat Jabatan dan Pendidikan Kabag. Corporate Secretary</i>	43
Tabel 20	<i>Riwayat Jabatan dan Pendidikan Kadiv SKAI</i>	45-46
Tabel 21	<i>Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti</i>	68
Tabel 22	<i>Kepemilikan Saham Dewan Komisaris</i>	71
Tabel 23	<i>Kepemilikan Saham Direksi</i>	72
Tabel 24	<i>Hubungan Kekeluargaan Dewan Komisaris dan Direksi</i>	73
Tabel 25	<i>Paket Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi</i>	74
Tabel 26	<i>Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi</i>	74
Tabel 27	<i>Shares Option</i>	75
Tabel 28	<i>Jumlah Penyimpangan</i>	76
Tabel 29	<i>Permasalahan Hukum</i>	76

I. Ringkasan Eksekutif

Bank telah melakukan *Self Assessment* / penilaian sendiri terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank yang meliputi *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum tanggal 29 April 2013. Hasil *Self Assessment* terhadap tata kelola Bank Mestika untuk tahun 2014 menunjukkan peringkat 2 (dua) yang berarti tata kelola Bank berada pada kategori “Baik”.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Nama Bank : Bank Mestika
Posisi : Semester I Tahun 2014

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Konsolidasi	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Analisis		
<p>Sesuai dengan hasil penilaian <i>self assessment</i> yang dilakukan menunjukkan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> secara umum sudah memadai dan baik. Penilaian penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank mencakup <i>Governance Structure</i>, <i>Governance Process</i>, dan <i>Governance Outcome</i>. Penilaian yang dilakukan terhadap <i>Governance Structure</i> menunjukkan kecukupan struktur dan infrastruktur Bank dalam menerapkan tata kelola yang baik secara umum baik, Pengajuan kandidat pengganti Direksi Operasional atas nama Harun Ansari telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor SR-107/D.03/2014 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) atas Pencalonan Direktur PT Bank Mestika Dharma Tbk tanggal 19 Juni 2014. Untuk <i>Governance Process</i> menunjukkan proses pelaksanaan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Penilaian untuk <i>Governance Outcome</i> menunjukkan kualitas hasil pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi laporan telah dilakukan oleh Bank. Bank telah mempublikasikan laporan keuangan dan Anual Report melalui media cetak maupun elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Bank telah menjalankan kegiatan operasional maupun fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa melakukan pengkinian peraturan untuk setiap perubahan dan ekspansi. - Proses penyelesaian pengaduan nasabah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah. - Kinerja Bank dinilai baik seperti pencapaian laba, rentabilitas dan permodalan -Bank tidak pernah mengalami masalah <i>Fraud</i> maupun pelanggaran BMPK dan senantiasa meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. <p>Dalam meningkatkan kualitas tata kelola Bank yang baik, Bank senantiasa akan berupaya melakukan penyempurnaan terhadap Kebijakan dan Pedoman yang mengatur aktivitas operasional dan fungsional Bank, meningkatkan tata kelola Bank serta memenuhi ekspektasi <i>stakeholders</i>.</p>		

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

Nama Bank : Bank Mestika
Posisi : Semester II Tahun 2014

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Konsolidasi	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Analisis		
<p>Sesuai dengan hasil penilaian <i>self assessment</i> yang dilakukan menunjukkan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> secara umum sudah memadai dan baik. Penilaian penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank mencakup <i>Governance Structure</i>, <i>Governance Process</i>, dan <i>Governance Outcome</i>. Penilaian yang dilakukan terhadap <i>Governance Structure</i> menunjukkan kecukupan struktur dan infrastruktur Bank dalam menerapkan tata kelola yang baik secara umum sangat baik. Untuk <i>Governance Process</i> menunjukkan proses pelaksanaan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yang tercermin dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari setiap jajaran organisasi yang dilakukan secara independen dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Penilaian untuk <i>Governance Outcome</i> menunjukkan kualitas hasil pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan yang disampaikan oleh Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu. - Transparansi laporan telah dilakukan oleh Bank. Bank telah mempublikasikan Laporan Keuangan melalui media cetak maupun elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Proses penyelesaian pengaduan nasabah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah. - Bank hingga saat ini tidak memiliki benturan kepentingan. <p>Dalam meningkatkan kualitas tata kelola Bank yang baik, Bank senantiasa menjalankan kegiatan operasional maupun fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pengkinian peraturan, kebijakan dan pedoman untuk setiap perubahan maupun ekspansi usaha yang dilakukan Bank untuk memenuhi ekspektasi <i>stakeholders</i>.</p>		

- Dalam mengoptimalkan penerapan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Manajemen Bank telah menggariskan praktek aktifitas harian dan fungsional Bank dalam setiap unsur organisasi dalam *Good Practice Guide*.
- Selama tahun 2014 SKAI telah melaksanakan program – program pemeriksaan terhadap manajemen / proses bisnis yang vital dan memberikan rekomendasi – rekomendasi perbaikan terhadap aktivitas yang berkenaan dengan pengelolaan kegiatan perbankan.

- Adapun frekwensi rapat yang dilakukan selama tahun 2014, yakni:
 - ✓ Rapat Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 4 (empat) kali,
 - ✓ Rapat Direksi dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali,
 - ✓ Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali,
 - ✓ Rapat Komite Audit dilakukan sebanyak 11 (sebelas) kali,
 - ✓ Rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan sebanyak 4 (empat) kali,
 - ✓ Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan sebanyak 4 (empat) kali,
 - ✓ Rapat Komite Manajemen Risiko dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali,
 - ✓ Rapat Komite ALCO dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali,
 - ✓ Rapat Komite Pengarah TI dilakukan sebanyak 2 (dua) kali,
 - ✓ Rapat Komite Kebijakan Perkreditan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali,

II. Pendahuluan

Good Corporate Governance (GCG) semakin diperlukan dan penting seiring dengan meningkatnya eksposur risiko dan tantangan yang dihadapi Bank Mestika (selanjutnya disebut “Bank”) dalam industri perbankan. Hal ini mendorong Bank untuk menerapkan seluruh aspek GCG secara konsisten dalam meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku serta nilai – nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Dalam mengoptimalkan penerapan tata kelola yang baik, Bank berpedoman pada 5 (lima) prinsip dasar, yakni:

- Keterbukaan (*Transparency*),
- Akuntabilitas (*Accountability*),
- Pertanggungjawaban (*Responsibility*),
- Independensi (*Independency*),
- Kewajaran (*Fairness*).

Landasan hukum dan dasar ketentuan penerapan dan pengembangan GCG Bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 beserta perubahannya Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP perihal Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum.

Ekspektasi Bank dalam upaya mengoptimalkan penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan agar dapat tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable growth*) di masa mendatang dan melindungi kepentingan *stakeholders*.

III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Keanggotaan

Komposisi Dewan Komisaris Bank tahun 2014 terdiri dari 4 (empat) orang, yakni 1 (satu) orang Presiden Komisaris, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia. Masing – masing anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik. Semua anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Komisaris Independen telah memenuhi kriteria independensi.

Mayoritas Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris terus berusaha dalam mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan sesuai dengan prinsip – prinsip kerja dalam mendukung tata kelola Bank yang baik.

No	Jabatan	Nama
1.	Presiden Komisaris	Witarsa Oemar
2.	Komisaris	Indra Halim
3.	Komisaris Independen	Katio
4.	Komisaris Independen	Boing Sudrajat

Tabel 1. Keanggotaan Dewan Komisaris Bank

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Melalui Surat Keputusan Internal Bank No. 12/SK-BMD/2011 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan nasihat kepada Direksi serta memastikan penerapan *Good Corporate Governance* tercipta pada seluruh tingkatan organisasi.

Umum

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan Bank telah memiliki dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam seluruh aktivitas operasional dan fungsional Bank, serta Dewan Komisaris juga senantiasa mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi sehingga pengelolaan perseroan dapat berjalan sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan/Ketentuan Perseroan, Peraturan/Ketentuan Bank Indonesia, maupun Peraturan/Ketentuan Pemerintah.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan

- Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi,
- Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris,
- Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak memiliki seorangpun anggota Direksi dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris,
- Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya,
- Tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris:
 - ❖ Mendirikan usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri,
 - ❖ Membeli/menjual/mengalihkan hak barang tidak bergerak (harta tetap) dan perusahaan-perusahaan, menjaminkan/mengagunkan atau memberati harta kekayaan perseroan, mengikat perseroan sebagai penjamin senilai Rp.5,000,000,000,- (lima miliar rupiah) atau lebih dan tidak melebihi dari 50%

aset perseroan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia

- Berdasarkan PBI No.5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah menjadi PBI No.11/25/PBI/2009 (pasal 6).

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dalam Penerapan Manajemen Risiko, yakni:

- ❖ Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko,
 - ❖ Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko,
 - ❖ Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 serta perubahannya PBI No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni:
 - ❖ Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
 - ❖ Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi,
 - ❖ Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2, Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank,
 - ❖ Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain,
 - ❖ Mengajukan calon akuntan publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham,
 - ❖ Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan,
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

- ❖ Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. (Dalam hal ini Dewan Komisaris berperan aktif dalam mengendalikan penyediaan dana kepada pihak terkait),
 - Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan yang berlaku.

Rapat Dewan Komisaris

Rapat	Witarsa Oemar	Indra Halim	Katio	Boing Sudrajat
Dewan Komisaris	4	4	4	4
Komite Audit	-	-	11	-
Komite Pemantau Risiko	-	-	-	4
Komite Remunerasi & Nominasi	-	4	4	-
Rapat Gabungan	3	3	3	3
Total Kehadiran	7	11	22	11

Tabel 2. Frekwensi dan Jenis Rapat yang dihadiri anggota Dewan Komisaris

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Witarsa Oemar	Presiden Komisaris	PT Pinang Witmas Sejati
2	Indra Halim	Direktur Utama	PT Mestika Benua Mas (Induk Perusahaan Bank).

Tabel 3. Rangkap Jabatan anggota Dewan Komisaris

Komite-Komite

<h1>Dewan Komisaris</h1>		
<u>Komite Audit</u>	<u>Komite Pemantau Risiko</u>	<u>Komite Remunerasi dan Nominasi</u>
Membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, khususnya di bidang Audit.	Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya di Bidang Manajemen Risiko.	Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan menyusun serta memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan pada RUPS.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara konsisten melakukan fungsi pengawasan seperti melakukan evaluasi dan pembahasan kebijakan – kebijakan Bank yang bersifat strategis dan isu – isu penting terkait pelaksanaan usaha Bank dalam Rapat Dewan Komisaris. Setiap rapat Dewan Komisaris telah dibahas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam rapat Dewan Komisaris maupun rapat Gabungan, Dewan Komisaris selalu memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi. Pengawasan Aktif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris juga mencakup evaluasi terhadap fungsi audit intern, fungsi kepatuhan, manajemen risiko, dan tindakan Direksi yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris dan isu – isu serta hal lainnya yang dapat mempengaruhi rencana dan kinerja Bank. Dewan Komisaris secara berkala melakukan pengawasan terhadap realisasi Rencana Bisnis Bank yang dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester.

Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Melalui Surat Keputusan Internal No.12/SK-BMD/2011 perihal Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Mestika ditetapkan, yakni:

- Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun,
- Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun,
- Segala Keputusan Dewan Komisaris adalah bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris,
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut,
- Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu atas permintaan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, seorang atau lebih anggota Direksi, seorang atau lebih pemegang saham yang secara bersama – sama mewakili 1 / 10 bagian dari seluruh saham perseroan.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa memberikan masukan dan nasihat kepada Direksi melalui Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris & Direksi, Adapun masukan dan rekomendasi yang diberikan antara lain:

- ✓ Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Komite Audit agar penyusunan Laporan Audit Semester kedepannya agar lebih mendetail dan spesifik, agar lebih intensif memonitor tindak – lanjut Direksi perihal temuan audit, agar konfirmasi temuan dibicarakan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- ✓ Dewan Komisaris menghimbau agar Direksi tetap menjaga posisi NPL yang rendah agar tidak menurunkan kinerja rentabilitas bank.
- ✓ Terkait dengan pengaduan nasabah terkait ATM yang tertelan, Dewan Komisaris memberikan masukan agar:
 - Ditingkatkan *service* kepada nasabah, dengan memberikan informasi pada ruangan ATM terkait Kantor ATM tersebut,
 - Diharapkan peranan Satpam, yang aktif dan responsive terhadap complain ATM.

- ✓ Dewan Komisaris menginstruksikan Komite Pemantau Risiko untuk mengevaluasi Kebijakan Anti Fraud.
- ✓ Direksi dihimbau untuk mengambil tindakan berupa pemberhentian, pemberian surat peringatan, mutasi terhadap karyawan yang terbukti melakukan kesalahan/pelanggaran.
- ✓ Untuk meminimalkan risiko *mark up* dalam taksasi agunan, Direksi mengambil keputusan bahwa verifikasi kredit yang didalam wewenang Cabang harus diverifikasi di Kantor Pusat. Dalam hal ini Dewan Komisaris berpendapat, untuk jangka panjang sebaiknya risiko taksasi diminimalisir melalui pembentukan *database* harga pasar tanah dan bangunan, penunjukkan *appraisal independent*, peningkatan peranan IC ditiap Cabang dan penugasan *Internal Auditor*.
- ✓ Dalam pelaksanaan *Electronic Banking (Internet banking dan mobile banking)* agar dilakukan dengan seksama khususnya mengenai *security system* agar diuji dengan memadai, untuk mencegah kejahatan *cyber*. Disarankan untuk masa-masa awal *launching* limit transaksi transfer sebaiknya dibatasi dalam nominal kecil dahulu.
- ✓ Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mempertimbangkan *provider* lain dan mengganti *Core Banking System (BV)* yang ada, karena kebutuhan Bank kedepannya semakin meningkat.
- ✓ Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi yang dengan gigih, bekerja keras dan professional telah berhasil mengangkat Bank Mestika ke peringkat yang lebih tinggi. Dewan Komisaris juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada OJK Regional 5 Sumatera dan Bank Indonesia Medan yang dengan sabar telah membina Bank Mestika.
- ✓ Memberikan masukan kepada Direksi untuk mempertimbangkan Audit TI oleh pihak eksternal, untuk mengetahui kemampuan *Core Banking Bank*, dan masukan lainnya terkait Teknologi Informasi.
- ✓ Dalam rangka untuk lebih menyempurnakan rencana strategis, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mempertimbangkan pemakaian jasa konsultan. Diharapkan konsultan dapat memperluas wawasan dan memperdalam rencana strategis; sekaligus untuk membudayakan *Strategic Plan* dikalangan Kepala Divisi maupun Manager.
- ✓ Dewan Komisaris menilai fungsi Kepatuhan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Bank dan ketentuan yang berlaku.

- ✓ Dewan Komisaris menghimbau Direksi memperhatikan pembinaan dari OJK antara lain surat pembinaan OJK nomor S-315/KR .511/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Laporan RBB Triwulan III tahun 2014.
- ✓ Bank diminta agar dapat merealisasikan RBB yang telah ditetapkan dengan tetap mengacu pada prinsip kehati – hatian dan ketentuan
- ✓ Adanya perbedaan nilai pembentukan CKPN dengan PPA, Dewan Komisaris menasihati Direksi agar membicarakan hal tersebut kepada pihak OJK untuk diberikan pendapat dan pembinaan untuk penyelesaian masalah gap rasio CKPN dengan PPA yang sehubungan dengan adanya perbedaan metode perhitungan atas kedua rasio tersebut.
- ✓ Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak R J Situmeang selaku anggota Komite Audit karena faktor usia dengan ucapan terima-kasih.
- ✓ Menyetujui susunan keanggotaan Komite Audit berlaku mulai tahun 2015.
- ✓ Meminta SKAI membuat Daftar Penilaian *Internal Control (Check List)*, yang disesuaikan dengan metode SKAI terbaru yang berbasis *Governance, Risk Management and Compliance*,
- ✓ Menghimbau agar SKAI dan Komite Audit membicarakan konsep baru GRC dan sinerginya, dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Direksi

Keanggotaan

Jumlah anggota Direksi Bank pada tahun 2014 sebanyak 5 (lima) orang dan telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah menjadi PBI No.8/14/PBI/2006, baik menyangkut jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi dan dinilai telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas Bank.

Direksi Bank terdiri dari 5 (lima) orang yaitu 1 (satu) orang Presiden Direktur, 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur, 1 (satu) orang Direktur Operasional, 1 (satu) orang Direktur Umum dan 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan. Pengajuan kandidat pengganti Direktur Operasional atas nama Harun Ansari telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No.SR-107/D.03/2014 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) atas pencalonan Direktur PT Bank Mestika Dharma Tbk tanggal 19 Juni 2014. Dan berdasarkan keputusan tersebut dan Akta No.1 tanggal 03 Juli 2014 maka terhitung sejak tanggal 07 Juli 2014, Bapak Harun Ansari telah efektif dan resmi sebagai

Direktur Operasional PT Bank Mestika Dharma Tbk. Seluruh anggota Direksi Bank berdomisili di Indonesia. Presiden Direktur Bank berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Semua anggota Direksi Bank telah lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

No	Jabatan	Nama
1.	Presiden Direktur	Achmad S. Kartasasmita
2.	Wakil Presiden Direktur	Hendra Halim
3.	Direktur Operasional	Harun Ansari
4.	Direktur Umum	Yusri Hadi
5	Direktur Kepatuhan	Andy

Tabel 4. Keanggotaan Direksi Bank

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Umum

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan Visi dan Misi Bank dengan memperhatikan penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan

- Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya,
- Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan memerlukan persetujuan

tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

- ❖ Mendirikan usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri,
- ❖ Membeli / menjual / mengalihkan hak barang tidak bergerak (harta tetap) dan perusahaan - perusahaan, menjaminkan/ mengagunkan atau memberati harta kekayaan perseroan, mengikat perseroan sebagai penjamin nilai Rp5,000,000,000,- (lima miliar rupiah) atau lebih dan tidak melebihi dari 50% asset perseroan.
- Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki 75% dari jumlah seluruh saham atau hak suara.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia

- Berdasarkan PBI No.5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum:

Pengawasan aktif Direksi dalam penerapan Manajemen Risiko yakni:

- ❖ Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko,
- ❖ Bertanggung-jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil,
- ❖ Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang membutuhkan persetujuan Direksi,
- ❖ Mengembangkan budaya Manajemen Risiko,
- ❖ Meningkatkan kompetensi SDM,
- ❖ Memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen,
- ❖ Kaji ulang keakuratan metode risiko, kecukupan implementasi SIM serta ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

- Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 serta perubahannya No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG:
 - ❖ Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank,
 - ❖ Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - ❖ Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
 - ❖ Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain,
 - ❖ Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham,
 - ❖ Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan bank yang strategis di bidang kepegawaian,
 - ❖ Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris,
 - ❖ Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi diwujudkan dalam:
 - Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi,
 - Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank,
 - Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal,
 - Penerapan manajemen risiko, termasuk sistim pengendalian intern,
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar,
 - Rencana strategis Bank,
 - Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Rapat Direksi

Rapat	Achmad S. Kartasasmita	Hendra Halim	Harun Ansari	Andy	Yusri Hadi
Direksi	12	11	8	11	11
Komite Manajemen Risiko	3	2	3	2	3
Komite ALCO	11	12	10	12	12
Komite Pengarah TI	1	2	2	2	2
Komite Kebijakan Perkreditan	4	4	2	3	0
Rapat Gabungan	3	3	2	3	3
Total Kehadiran	34	34	27	33	31

Tabel 5. Frekwensi dan Jenis Rapat yang dihadiri anggota Direksi

Komite-Komite

Sebagai bagian dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi tugas Direksi, maka dibentuk Komite – Komite sebagai bagian dalam penerapan asas transparansi pengawasan internal. Namun, tanggung jawab tetap berada pada Direksi. Rekomendasi dari Komite dijadikan pertimbangan Direksi dalam mengambil keputusan terkait dengan Kebijakan Bank. Adapun Komite-Komite tersebut antara lain:



Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pada tahun 2014 Direksi senantiasa menerapkan beberapa strategi bisnis dalam mewujudkan visi dan misi Bank dengan berpedoman pada prinsip kehati – hatian dan *prudent* serta mengedepankan prinsip – prinsip tata kelola Bank yang baik. Direksi senantiasa memantau pencapaian Rencana Bisnis Bank, pemenuhan komitmen – komitmen hasil temuan pemeriksaan dan pembinaan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam mewujudkan tata kelola yang baik pada tahun 2014 Direksi melakukan perbaikan – perbaikan yang mencakup, yakni:

- Melakukan penyempurnaan pada Kebijakan dan Prosedur yang telah dimiliki Bank dan menerbitkan Kebijakan dan Prosedur Baru untuk mendukung perkembangan usaha Bank agar selaras dengan ketentuan yang berlaku dan tata kelola Bank yang baik,
- Menerbitkan Surat Keputusan atau Surat Edaran terkait dengan penyempurnaan pada aktivitas operasional maupun fungsional Bank,
- Melakukan sosialisasi terhadap karyawan – karyawan baru Bank mengenai *Anti Fraud* dan *Good Practice Guide*,
- Menyetujui pelaksanaan *Branch Revitalization* (Pemberdayaan Cabang-Cabang)

dengan membuat klasifikasi cabang yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas cabang,

- Sesuai surat persetujuan dari OJK tanggal 12 Agustus 2014 perihal Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru *Call Centre* PT Bank Mestika Dharma Tbk, maka manajemen meresmikan *Call Centre* yang bekerjasama dengan PT Info Media pada tanggal 01 Oktober 2014 yang disebut Mestika Call No.14083,
- Direksi mempertimbangkan adanya pembagian Kabag. Software IT dan Kabag. Hardware IT sehingga bagian IT dapat lebih fokus dalam pengembangan sinergi infrastruktur IT yang semakin kompleks mengikuti perkembangan teknologi perbankan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 06 Mei 2014 menyatakan keputusan – keputusan yang diambil sebagai berikut:

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas), serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas),
- Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan, sehingga selengkapnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris setelah diperolehnya surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas uji kelayakan dan kepatuhan (*Fit and Proper Test*) atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Direksi

Ketentuan mengenai Rapat Direksi diatur melalui Surat Keputusan Internal No.11/SK-BMD/2011 perihal Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Adapun pengaturan tersebut, yakni:

- Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi,
- Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat,
- Setiap rapat Direksi wajib membahas mengenai evaluasi dan penyempurnaan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG),
- Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak,

- Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi, seorang atau lebih anggota Komisaris, seorang atau lebih pemegang saham yang secara bersama – sama mewakili 1 / 10 bagian dari seluruh saham perseroan.

IV. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite dan Satuan Kerja yang Menjalankan Fungsi Pengendalian

Komite Audit

Keanggotaan

Komite Audit beranggotakan 4 (empat) orang yakni 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Anggota. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Komite Audit Bank diketuai oleh seorang Komisaris Independen yakni Bapak Katio, sedangkan anggota Komite Audit lainnya adalah pihak-pihak Independen yang memiliki kompetensi dan keahlian pada bidang keuangan dan akuntansi yakni Bapak Adanan Silaban dan pada bidang perbankan yakni Bapak R.J.Situmeang dan Bapak Armen Lora. Seluruh anggota Komite Audit berasal dari pihak yang independen sehingga dapat mengoptimalkan fungsi dan kinerja dari Komite Audit. Anggota Komite Audit diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. Bank telah menerbitkan Piagam Komite Audit melalui Surat Keputusan Internal No.009/SK-BMD/2013 pada tanggal 30 Oktober 2013. Seluruh anggota Komite Audit adalah Pihak Independen sehingga tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Katio (Komisaris Independen)
2.	Anggota	R. J Situmeang
3.	Anggota	Adanan Silaban
4.	Anggota	Armen Lora

Tabel 6. Keanggotaan Komite Audit Bank

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan wewenang Komite Audit dapat dirincikan sebagai berikut:

- Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi perencanaan audit,
- Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit dan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern,
- Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi tindak lanjut dari Direksi terhadap temuan audit, rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank maupun auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan / atau hasil pengawasan otoritas lain,
- Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku,
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar di Bank Indonesia),
- Membantu Dewan Komisaris menyusun Laporan – Laporan yang dibutuhkan,
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang sehubungan dengan kegiatan Bank,
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya,
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank,
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan,
- Memjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Rapat Komite Audit

Pada tahun 2014 Komite Audit melakukan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali. Adapun perincian kehadiran peserta, yakni:

Keterangan	Katio	Adanan Silaban	R.J. Situmeang	Armen Lora
Total Kehadiran	11	11	11	11

Tabel 7. Frekwensi Rapat Anggota Komite Audit

Program Kerja dan Realisasi Komite Audit

Pada tahun 2014 Komite Audit melakukan pembahasan yang mencakup: Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Audit oleh SKAI, Rekomendasi penunjukan KAP untuk tahun buku 2014, Pengoptimalan Peranan Komite Audit, Perencanaan Bank tahun 2014, *Annual Report*, GCG, Pengembangan Auditor pada bidang audit IT, Penyampaian Revisi Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester II Tahun 2013, Penyampaian Hasil Rapat Dewan Komisaris kepada Direksi, Evaluasi Kesesuaian Hasil Pemeriksaan KAP dengan Ketentuan BAPEPAM L/K, Pembahasan mengenai Perubahan *Job Description Internal Control*, Pelaksanaan Audit berbasis GRC, Penyesuaian Pedoman AWP, Perubahan Anggota Komite Audit dan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Ketua Komite Audit	Katio Pendidikan Formal: 1999 S-2 Magister Manajemen Pengalaman Kerja: 1965-1971 Pemeriksa pada Kantor Akuntan Negara Departemen Keuangan 1971-1983 Kepala Seksi Bidang Agraris pada DJPKN/BPKP 1984-2008 Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi USU 1984-Sekarang Pimpinan Kantor Akuntan Publik DRS. KATIO & Rekan 1995-1999 Anggota Dewan Audit Bank Mestika 2007-Sekarang Ketua Komite Audit PT Bank Mestika Dharma Tbk 2009-Sekarang Ketua Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank Mestika Dharma Tbk 2000-2013 Komisaris PT Bank Mestika Dharma 2013-Sekarang Komisaris PT Bank Mestika Dharma Tbk
Anggota Komite Audit	Reinhard J. Situmeang Pendidikan Formal: 1961 SMA Negeri Medan Pengalaman Kerja: 1958-1964 Staff Industri Kimia PT Mestika Medan 1964-1989 Kepala Seksi Umum PT Bank Mestika Dharma

	1989-1993	Kepala Bag. Kredit PT Bank Mestika Dharma
	1993-1994	Pimp. PT Bank Mestika Dharma Cab. Kisaran
	1994-1996	Pimp. PT Bank Mestika Dharma Cab. P. Siantar
	1996-2000	Direktur PT Bank Mestika Dharma Medan
	2000-2003	Direktur Kepatuhan Bank Mestika
	2007-Sekarang	Anggota Komite Audit PT Bank Mestika Dharma Tbk
Anggota Komite Audit	Adanan Silaban Pendidikan Formal: 2009 S-3 Akuntansi Pengalaman Kerja: 1987-Sekarang Dosen di Universitas Nommensen Sumatra Utara 2007-Sekarang Anggota Komite Audit PT Bank Mestika Dharma Tbk 2007-Sekarang Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Mestika Dharma Tbk	
Anggota Komite Audit	Armen Lora Pendidikan Formal: 1975 SMA Pengalaman Kerja: 1976-1982 Staff Adm. Unit Rekening Koran PT Bank Surya Nusantara 1982-1989 Staff Adm. Unit Kredit PT Bank Surya Nusantara 1989-1990 Staff Pengawasan Intern PT Bank Surya Nusantara 1990-1992 Pimpinan PT Bank Mestika Dharma Capem Gatot Medan 1992-1994 Asisten Kepala Bagian Audit & System PT Bank Mestika Dharma 1994-1995 Wakil Pimpinan PT Bank Mestika Dharma Cabang Kisaran 1996-1997 Wakil Pimpinan PT Bank Mestika Dharma Cabang P. Siantar 1997-2004 Asisten Kepala Satuan Kerja Audit Intern PT Bank Mestika Dharma 2004-2012 Kepala Satuan Kerja Audit Intern PT Bank Mestika Dharma 2013-Sekarang Anggota Komite Audit PT Bank Mestika Dharma Tbk	

Tabel 8. Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Komite Audit

Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Audit

Ketentuan mengenai pelaksanaan frekwensi Rapat Komite Audit diatur melalui Surat Keputusan Internal No.09/SK-BMD/2013 perihal Komite Audit. Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan rapat Komite Audit sebagai berikut:

- Rapat Komite Audit diselenggarakan paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan Bank,
- Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen,
- Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak,
- Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik,
- Segala keputusan Komite Audit adalah bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite.

Masa Tugas Komite Audit

- Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan

Pada tahun 2014 Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, yang diketuai oleh seorang Komisaris Independen (Bapak Boing Sudrajat) dan beranggotakan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan (Bapak Adanan Silaban), serta seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko (Ibu Kiki Farida Ferine). Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Boing Sudrajat (Komisaris Independen)
2.	Anggota	Adanan Silaban
3.	Anggota	Kiki Farida Ferine

Tabel 9. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- Membantu Dewan Komisaris dalam proses pemberian persetujuan kebijakan Manajemen Risiko,
- Membantu Dewan Komisaris dalam hal evaluasi tentang kesesuaian kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut,
- Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko,
- Membantu Dewan Komisaris mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang Tahun 2014 Komite Pemantau Risiko melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Adapun perincian kehadiran peserta, yakni:

Rapat	Boing Sudrajat	Adanan Silaban	Kiki Farida Ferine
Total Kehadiran	4	3	4

Tabel 10. Frekwensi Rapat Anggota Komite Pemantau Risiko

Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko

Program kerja dan realisasi Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2014 mencakup: Evaluasi Tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, *Review* Limit Risiko, Penyempurnaan Metode Penilaian ICAAP, *Review* dan Penyempurnaan *Risk Appetite*, Evaluasi atas Kewenangan limit memutus di bidang Kredit dan *Treasury*, Evaluasi *Corporate Plan*, Evaluasi Rapat Komite Manajemen Risiko, Evaluasi Kebijakan *Anti Fraud*, Evaluasi Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko, Penetapan *Risk Appetite* masing – masing Risiko dan Bank *Wide*, Evaluasi Manajemen Risiko *E-Banking*

Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Ketua Komite Pemantau Risiko	<p>Boing Sudrajat</p> <p>Pendidikan Formal: 1985 S-1 Ekonomi Akuntansi</p> <p>Pengalaman Kerja:</p> <p>1979 – 1982 <i>Junior Auditor of The Financial & Development Supervision Board (BPKP)</i></p> <p>1985-1989 <i>Senior Auditor of The Financial & Development Supervision Board (BPKP)</i></p> <p>1989 – 1990 <i>Officer of Chief Executive Director for Policy, System, & Procedure Bank Duta Jakarta</i></p> <p>1990-1991 <i>Head of Internal Control PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk</i></p> <p>1991 – 1992 <i>Credit Audit Department Head of PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk</i></p> <p>1992 – 1993 <i>Planning & Analysis Division Head of PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk</i></p> <p>1993 – 1997 <i>Finance & Accounting Group Head of Bank Bahari, Jakarta</i></p> <p>1997 – 1998 <i>Chief Internal Audit of Bank Nasional, Jakarta</i></p> <p>1998 – 1999 <i>General Services Division Head of Bank Nusa Nasional, Jakarta</i></p> <p>1999 – 2000 <i>Chief Internal Audit of Bank Nusa Nasional, Jakarta</i></p> <p>2001 – 2003 <i>Financial Control & Information Technology Grup Head of PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk</i></p> <p>2004 – 2005 <i>Financial Control & Information Technology Grup Head of PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk</i></p> <p>2005 – 2009 <i>Compliance & HR Director of PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk</i></p> <p>2009 – 2009 <i>Komisaris Cooperative Dana Nusantara</i></p> <p>2010-Sekarang <i>Ketua Komite Pemantau Risiko PT Bank Mestika Dharma Tbk</i></p>
---------------------------------------	--

	2010-2013 Komisaris PT Bank Mestika Dharma 2013 – sekarang Komisaris PT Bank Mestika Dharma Tbk
Anggota Komite Pemantau Risiko	Adanan Silaban Pendidikan Formal: 2009 S-3 Akuntansi Pengalaman Kerja: 1987-Sekarang Dosen di Universitas Nomenzen Sumatra Utara 2007-Sekarang Anggota Komite Audit PT Bank Mestika Dharma Tbk 2007-Sekarang Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Mestika Dharma Tbk
Anggota Komite Pemantau Risiko	Kiki Farida Ferine Pendidikan Formal: 2006 S-2 Ekonomi Manajemen Pengalaman Kerja: 1982-1986 BNI 1946 Jakarta 1986-1988 PT Swadharma Bhakti Sedaya Jakarta / Medan 1991-1994 PT Asuransi Jiwa Dharmala Manulife Medan 1996-2001 CV Tifa Prima Lestari Medan 2002-sekarang Dosen STIE Harapan Medan 2007-sekarang Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Mestika Dharma Tbk

Tabel 11. Riwayat Pekerjaan dan Pendidikan Komite Pemantau Risiko

Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Ketentuan mengenai pelaksanaan frekwensi Rapat Komite Pemantau Risiko diatur melalui Surat Keputusan Internal No.13/SK-BMD/2011 perihal Pedoman dan Tata Terib Kerja Komite Pemantau Risiko. Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

- Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan Bank,
- Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen,

- Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak,
- Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik,
- Segala keputusan Komite Pemantau Risiko adalah bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite.

Masa Tugas Komite Pemantau Risiko

- Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Keanggotaan

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari 3 (tiga) orang yakni, seorang Komisaris Independen yang mengetuai Komite Remunerasi dan Nominasi (Bapak Katio), seorang Komisaris (Bapak Indra Halim), serta seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia (Ibu Rita Ana). Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Katio (Komisaris Independen)
2.	Anggota	Indra Halim (Komisaris)
3.	Anggota	Kadiv. <i>Human Capital</i>

Tabel 12. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

- Terkait dengan Kebijakan Remunerasi, yakni:
 - ❖ Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi,

- ❖ Membantu Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai:
 - Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham,
 - Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Terkait dengan Kebijakan Nominasi, yakni:
 - ❖ Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham,
 - ❖ Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham,
 - ❖ Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite-komite lainnya,
 - ❖ Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - Prestasi kerja individual,
 - Kewajaran dengan *peer group*,
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang Tahun 2014 Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Adapun perincian kehadiran peserta, yakni:

Rapat	Katio	Indra Halim	Rita Ana (Kativ. Human Capital)
Total Kehadiran	4	4	4

Tabel 13. Frekwensi Rapat Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Program kerja dan realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi selama Tahun 2014 mencakup: Rekomendasi Calon Direktur Operasional, Remunerasi Komisaris dan Direksi

beserta Anggota Komite, Pembagian THR, Usulan Bonus, *Training Account Officer*, Penetapan Skala Gaji 2015, Usulan Kenaikan Gaji, dan Usulan Pembagian Bonus di bulan Maret 2015.

Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi & Nominasi

<p>Ketua Komite Remunerasi & Nominasi</p>	<p>Katio</p> <p>Pendidikan Formal: 1999 S-2 Magister Manajemen</p> <p>Pengalaman Kerja:</p> <p>1965-1971 Pemeriksa pada Kantor Akuntan Negara Departemen Keuangan</p> <p>1971-1983 Kepala Seksi Bidang Agraris pada DJPKN/BPKP</p> <p>1984-2008 Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi USU</p> <p>1984-Sekarang Pimpinan Kantor Akuntan Publik DRS. KATIO & Rekan</p> <p>1995-1999 Anggota Dewan Audit Bank Mestika</p> <p>2007-Sekarang Ketua Komite Audit PT Bank Mestika Dharma Tbk</p> <p>2009-Sekarang Ketua Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank Mestika Dharma Tbk</p> <p>2000-2013 Komisaris PT Bank Mestika Dharma</p> <p>2013-Sekarang Komisaris PT Bank Mestika Dharma Tbk</p>
<p>Anggota Komite Remunerasi & Nominasi</p>	<p>Indra Halim</p> <p>Pendidikan Formal: 1978 S-1 Teknik Sipil</p> <p>Pengalaman Kerja:</p> <p>1978 - 2013 Komisaris PT Bank Mestika Dharma</p> <p>1982 - 1984 Direktur PT Adipoetra</p> <p>1986 - 1994 Direktur PT Carya Pharmin Pulau Siberut</p> <p>1997 - Sekarang Direktur Utama PT Mestika Benua Mas</p> <p>2013 - Sekarang Komisaris PT Bank Mestika Dharma Tbk</p>
<p>Anggota</p>	<p>Rita Ana</p>

Komite Remunerasi & Nominasi	Pendidikan Formal:
	2003 S-1 Ekonomi Manajemen
	Pengalaman Kerja:
	1992-2000 Sekretaris Direksi Bank Mestika
	2000-2013 Kepala Bagian <i>Human Resource and General Affair</i>
	2013-Sekarang Kepala Divisi <i>Human Capital</i>

Tabel 14. Riwayat Pekerjaan dan Pendidikan Komite Remunerasi & Nominasi

Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

Ketentuan mengenai pelaksanaan frekwensi Rapat Komite Remunerasi & Nominasi diatur melalui Surat Keputusan Internal No.12/SK-BMD/2009 perihal Pedoman dan Tata Terib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi. Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan rapat Komite Remunerasi & Nominasi sebagai berikut:

- Rapat Komite Remunerasi & Nominasi diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan Bank,
- Rapat Komite Remunerasi & Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51 % (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai,
- Keputusan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak,
- Segala keputusan Komite Remunerasi & Nominasi adalah bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite.

Masa Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- Masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Komite ALCO

Sepanjang tahun 2014 Komite ALCO melakukan 12 (dua belas) kali rapat.

Keanggotaan

Struktur dan Keanggotaan Komite ALCO dijabarkan sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Presiden Direktur
2.	Wakil Ketua	Wakil Presiden Direktur
3.	Sekretaris	Kadiv. Human Capital
4	Anggota	Seluruh Kepala Divisi
5	Anggota	Seluruh Kepala Bagian
6	Anggota	Seluruh Pimpinan Cabang

Tabel 15. Keanggotaan Komite ALCO Bank

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO

- Menetapkan Kebijakan dan pedoman pelaksanaan ALMA,
- Membuat keputusan ALMA,
- Membuat dan mengevaluasi atas hasil kegiatan Bank,
- Mengadakan rapat ALCO yang dilaksanakan 1 bulan sekali atau menurut kebutuhan Manajemen.

Wewenang ALCO:

- Merumuskan tujuan ALMA (Manajemen Likuiditas, Manajemen Gap, Manajemen *Pricing*),
- Menetapkan kebijakan dan pedoman ALMA (Rasio Likuiditas, posisi *Gap*),
- Membuat keputusan ALMA (Putusan Pendanaan),
- Memantau hasil kegiatan Bank.

Program Kerja dan Realisasi Komite ALCO

Pada tahun 2014 Program kerja dan realisasi Komite ALCO mencakup: Evaluasi perkembangan kegiatan usaha Bank, Monitoring *Maturity Profile & Giro Wajib Minimum (GWM)*, *Net Interest Margin*, Evaluasi Posisi Devisa Netto, dan Suku Bunga Dasar Kredit.

Komite Manajemen Risiko

Pada tahun 2014 Komite Manajemen Risiko melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali

Keanggotaan

Pada tahun 2014 Pembentukan Komite Manajemen Risiko yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Direktur ditetapkan melalui Surat Keputusan Intenal Bank No.001/SK-BMD/DIR/2013 perihal Pembentukan Komite Manajemen Risiko.

Perincian Struktur serta keanggotaan dari Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Direktur Umum
2.	Anggota	Seluruh Anggota Direksi
3.	Anggota	Kepala Divisi SKAI
4	Anggota	Kepala Divisi Operasional
5	Anggota	Kepala Divisi Kredit
6	Anggota	Kepala Divisi Marketing
7	Anggota	Kepala Divisi Bizdev.
8	Anggota	Kepala Divisi <i>Human Capital</i>
9	Anggota	Kb. Remedial
10	Anggota	Kb. Sistem
11	Anggota	Kb. Akuntansi
12	Anggota	Kb. Manajemen Risiko
13	Anggota	Kb. Kepatuhan
14	Anggota	Kb. Legal
15	Anggota Tidak Tetap	Seluruh Pimpinan Cabang

Tabel 16. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Bank

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bersama-sama dengan Kepala Bagian yang terkait dan Satker Manajemen Risiko dan Kepatuhan menyusun kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya apabila diperlukan, termasuk strategi Manajemen Risiko dan *Contigency Plan* ketika kondisi

eksternal bank sedang tidak normal,

- Secara berkala maupun bersifat insidental melakukan perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko karena suatu perubahan kondisi internal dan eksternal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank atas dasar hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko,
- Menetapkan *justification* atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur dan kebijakan Bank.

Program Kerja dan Realisasi Komite Manajemen Risiko

Program kerja dan realisasi Komite Manajemen Risiko selama Tahun 2014 mencakup: Penyempurnaan Metode Penilaian ICAAP, Kebijakan Alokasi Modal, Pengembangan Metode Penilaian Profil Risiko Cabang, Pemantauan Surat Berharga oleh SKMR, Pembentukan Tambahan Modal, Penyesuaian terkait *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Bank, Penyesuaian Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko, Pemantauan Eksposur Risiko Harian.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Pada tahun 2014 Komite Pengarah TI melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali.

Keanggotaan

Pada tahun 2013 Bank melakukan penyempurnaan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dan *IT Steering Committee Charter* melalui Surat Keputusan Intenal No.03/SK-BMD/DIR/2013.

Perincian Struktur serta keanggotaan dari Komite Pengarah Teknologi Informasi (untuk selanjutnya disebut “TI”) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Direktur Operasional
2.	Wakil Ketua	Direktur Kepatuhan
3.	Anggota Komite Pengguna TI	Kepala Divisi SKAI
4.	Anggota Komite Pengguna TI	Kepala Divisi Operasional
5.	Anggota Komite Pengguna TI	Kepala Divisi Kredit
6.	Anggota Komite Pengguna TI	Kepala Divisi Marketing

7	Anggota Komite Pengguna TI	Kepala Divisi Bizdev.
8	Anggota Komite Pengguna TI	Kepala Divisi Human Capital
9	Anggota Komite Pengguna TI	Kb. Manajemen Risiko
10	Anggota Komite Pengguna TI	Kb. Kepatuhan
11	Anggota Komite Pengguna TI	Kb. Akuntansi
12	Anggota Penyelenggara TI	Kb. Sistem

Tabel 17. Keanggotaan Komite Pengarah TI Bank

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah TI

Umum

Komite Pengarah Teknologi Informasi bertanggungjawab kepada Direksi PT Bank Mestika Dharma. Secara umum, Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang rencana strategis dari pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pencapaian tujuan kegiatan usaha Bank.

Bidang Teknologi Informasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI dapat diuraikan sebagai berikut:

- Menyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi,
- Merumuskan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengaman TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di PT Bank Mestika Dharma Tbk,
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan kesesuaian proyek – proyek Teknologi Informasi yang telah disetujui dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) dan *Service Agreement (SLA)*.
- Memantau dan mengevaluasi pemanfaatan Teknologi Informasi telah sesuai dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) dan / atau kebutuhan sistem informasi manajemen Bank.
- Menetapkan langkah – langkah yang efektif untuk meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi memberikan kontribusi yang maksimal.
- Memantau kinerja Satuan Kerja TI dan upaya peningkatannya.
- Memfasilitasi penyelesaian berbagai masalah terkait TI antara satuan kerja pengguna dengan satuan kerja penyelenggara.
- Mengevaluasi kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Program Kerja dan Realisasi Komite Pengarah TI

Program kerja dan realisasi Komite Pengarah TI Tahun 2014 mencakup pertimbangan kembali penutupan akses USB komputer, Solusi *Backup* jaringan untuk Kantor Cabang dan Capem, *Upgrade* perangkat *Call Manager*, Penggantian Baterai UPS pada *Data Center*, Pengadaan *License Office*, Migrasi fitur Telkomsel dari *provider* Artajasa ke Finnet, Melakukan analisa terkait *Web Hosting* Bank Mestika (bankmestika.co.id), Penambahan staff IT di Kantor Cabang Rantau Prapat, Pengadaan HSM *Payshield* 9000, penambahan Genset cadangan, implementasi Aplikasi Manajemen File Agunan, Aplikasi *Risk Profile Bancassurance & Information Management*, Implementasi *Antivirus* dan pemetaan Topologi jaringan, Instalasi mesin IBM *Pure Flex System*, Aplikasi manajemen Khasanah.

Komite Kebijakan Perkreditan

Pada tahun 2014 Komite Kebijakan Perkreditan melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

Keanggotaan

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Presiden Direktur
2.	Wakil Ketua	Wakil Presiden Direktur
3.	Anggota	Direktur Operasional
4	Anggota	Direktur Kepatuhan
5	Anggota	Kepala Divisi Kredit
6	Anggota	Kepala Divisi Marketing
7	Anggota	Kepala Divisi SKAI
8	Anggota	Kb. Kredit
9	Anggota	Kb. SKMR
10	Anggota	Kb. Remedial
11	Anggota	Kb. Kepatuhan
12	Anggota	Kb. Portofolio
13	Anggota	Kb. Marketing Corporate
14	Anggota	Kb. Marketing Retail
15	Anggota	Kb. KPR

Tabel 18. Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan Bank

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Memberi masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan,
- Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Perkreditan Bank, selanjutnya melakukan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan,
- Memantau dan mengevaluasi :
 - ❖ Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan,
 - ❖ Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit,
 - ❖ Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu,
 - ❖ Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit,
 - ❖ Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit,
 - ❖ Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank,
 - ❖ Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyesihan cadangan kerugian penurunan nilai kredit.
- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - ❖ Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank,
 - ❖ Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang terkait dengan *point* "Memantau dan mengevaluasi".
- Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan *point* "Penyampaian laporan".

Program Kerja dan Realisasi Komite Kebijakan Perkreditan

Program kerja dan realisasi Komite Kebijakan Perkreditan tahun 2014 mencakup Rasio Debitur Inti, Rekapitulasi Saldo Hapus Buku dan AYDA, *Probability of Default* Versi Lama VS Versi Baru, Pembahasan Kredit Lainnya, Hasil *Survey* Kredit untuk PNS, Pembahasan *Issue Take Over*, Rekap *File Approve* Komite A, B dan C, Laporan Hasil Kunjungan Kabag-Kabag di Divisi Kredit, Portofolio Kredit dan NPL, Ketentuan-ketentuan Baru di Tahun 2015 terkait;

- Susunan anggota komite kredit
- Revisi ketentuan penandatanganan Laporan *Proposal/Resume*, Laporan Peninjauan/Rekapitulasi, *visit/call report* dan surat Persetujuan Pemberian Fasilitas kredit
- Revisi SOP Perkreditan

Corporate Secretary

Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Kepala Bagian *Corporate Secretary*

Kabag. <i>Corporate Secretary</i>	Irwansyah Lubis Pendidikan Formal: 1986 S-1 Sarjana Hukum Pengalaman Kerja: 1981-1986 Asisten Pengacara / Pengacara Pimpinan Cabang PT Bank Lippo TBK di Medan 1986-2010 dan Aceh 2010-2012 Pimpinan Bank CIMB Niaga di Medan 2013-sekarang Kepala Bagian <i>Corporate Secretary</i> PT Bank Mestika Dharma
--------------------------------------	--

Tabel 19. Riwayat Jabatan dan Pendidikan Kabag. *Corporate Secretary*

Tugas dan Tanggung Jawab *Corporate Secretary*

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di Bidang Pasar Modal,
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat pemodal atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik,
3. Memberikan masukan kepada Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya,
4. Sebagai penghubung atau *Contact Person* antara Emiten atau Perusahaan Publik

dengan Bapepam LK sekarang OJK, Bursa Efek (Otoritas Pasar Modal) dan masyarakat,

5. Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh Direktur Emiten pada Perusahaan Publik,
6. Menyiapkan daftar khusus tentang Direksi dan Komisaris serta keluarga Emiten dan afiliasinya tentang kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranannya,
7. Menghadiri rapat Direksi dan membuat minute rapat,
8. Membantu Direksi dalam penyelenggaraan RUPS,
9. Jika posisi Sekretaris Perusahaan kosong, maka dalam waktu 2 (dua) hari harus menunjuk pengganti dan dalam 2 bulan Emiten wajib menunjuk Sekretaris Perusahaan secara permanen.

Program dan Realisasi Kerja *Corporate Secretary*

Sepanjang tahun 2014, realisasi tugas dan tanggung jawab *Corporate Secretary* antara lain:

- Merencanakan dan melakukan RUPS PT Bank Mestika Dharma Tbk dan Publik Ekspose tgl 6 Mei 2014,
- Terjaganya komunikasi yang baik antara perseroan dengan pemegang saham dan pihak regulasi antara lain OJK, BI, BEI, KSEI,
- Tersedianya informasi mengenai Perseroan yang dapat diakses publik melalui *website* Perseroan dan release yang diberikan ke Media nasional ataupun lokal,
- Menyampaikan dan meng-*up date* peraturan-peraturan dan perubahannya kepada Direksi dan Komisaris terkait dengan kepentingan Perseroan,
- Mengikuti rapat-rapat Direksi dan rapat Direksi dengan Dewan Komisaris,
- Mengkoordinir dan memastikan pelaporan ke OJK, BEI tepat waktu,
- Memastikan perencanaan dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terencana dengan baik dan tersalurkan sesuai dengan perencanaan,
- Memastikan pelaksanaan Literasi Keuangan yang merupakan wajib untuk dilaksanakan oleh perbankan sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.07/2014.

Masa tugas *Corporate Secretary*


Masa tugas *Corporate Secretary* tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

V. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

Fungsi Audit Intern

Dalam melaksanakan fungsinya Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu pada Peraturan dan ketentuan Bank Indonesia, Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), *Internal Audit Charter*, dan Pedoman Pelaksanaan Audit.

Struktur & Kedudukan Audit Internal



Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank Mestika adalah pelaksana tugas di bidang pengawasan internal fungsional dan aktivitas organisasi Bank yang berkedudukan dibawah Presiden Direktur, serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden Direktur. SKAI dikepalai oleh Kadiv. SKAI yang membawahi:

- 1 (satu) orang *Quality Assurance & Improvement*,
- 6 (enam) orang Auditor Senior,
- 4 (empat) orang Auditor Junior,
- 15 (lima belas) orang *Internal Control*.

Dalam pengembangan kompetensi dan *skill* auditor, sampai dengan tahun 2014 Bank Mestika telah memiliki 1 sertifikasi internasional yakni *Certified Fraud Examiners (CFE)* dan 1 sertifikasi internasional masih dalam proses pengajuan, yakni: *Certified Information System Auditor (CISA)*.

Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Kepala Divisi SKAI

Kepala	Limin
Divisi	Pendidikan Formal:
SKAI	2011 S-2 Magister Manajemen
	2013 <i>Certified Fraud Examiner</i>
	Pengalaman Kerja:

1994-1997	Account Officer PT Intan Tangguharta Finance Medan
1997-1998	Staff Exim BCA Medan
1998-2002	Staff PSO ABN AMRO Bank Medan
2003-2004	Auditor PT Bank Mestika Bank Mestika
2004-2005	Risk Management Officer Bank Mestika
2005-2006	Kasie Risk Management Unit Bank Mestika
2006-2008	Kasie Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank Mestika
2009-2011	Kepala Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan
2011-2012	Kepala Bagian Satuan Kerja Manajemen Risiko
2012 - 2013	Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern PT Bank Mestika Dharma
2013-Sekarang	Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern PT Bank Mestika Tbk
<p>Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alasan pengangkatan dan pemberhentian. Diangkat menjadi Kepala Divisi SKAI pada 2 Februari 2012 melalui Surat Pengangkatan No.014/SP/BMD/KPO/2012.</p>	

Tabel 20. Riwayat Jabatan dan Pendidikan Kadiv. SKAI

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

1. Melaksanakan pemeriksaan / audit berbasis risiko terhadap jalannya sistem pengendalian internal pada penerapan GCG dalam penyajian penilaian yang ditetapkan.
2. Melakukan evaluasi dan validasi terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, pemantauan efektivitas serta efisiensi sistem dan prosedur untuk setiap unit organisasi Bank.
3. Mengidentifikasi potensi risiko, melakukan analisa risiko, memberi solusi / rekomendasi / alternatif perbaikan atas kelemahan yang timbul dan atau pengendalian yang dibutuhkan, sesuai perkembangan kompleksitas dan usaha Bank, baik di area

- operasional, fungsional dan penggunaan sistem teknologi informasi, yang akan menjadi fokus audit,
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan sistem / kebijakan / peraturan yang sesuai dengan persyaratan, peraturan perundang-undangan, regulasi yang berlaku,
 5. Berperan sebagai narasumber dalam aspek pengendalian dalam hal Bank melakukan pengembangan penyelenggaraan aktivitas operasional dan fungsional serta teknologi sistem informasi Bank,
 6. Mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan,
 7. Menyampaikan hasil audit yang telah dilaksanakan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan,
 8. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Pada tahun 2014 SKAI telah melaksanakan 48 (empat puluh delapan) program pemeriksaan yang mencakup pemeriksaan Kantor Cabang, Kantor Capem, Kantor Kas dan Manajemen Proses Bisnis. Selain itu SKAI juga melakukan audit khasanah yang mencakup pemeriksaan secara reguler dan *surprise audit*. SKAI melakukan sosialisasi *Good Practice Guide* (GPG) yang merupakan bagian dari implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Anti Fraud* secara berkala. SKAI berencana akan terus melakukan sosialisasi secara berkala terhadap pegawai baru dan Kantor Cabang yang belum mendapatkan sosialisasi sebelumnya.

Pada Semester II 2014, SKAI telah memberikan pelatihan kepada salah satu Debitur Bank yakni PT Internusa Tribuana Citra Multifinance (PT ITC) terkait audit berbasis risiko (RBA) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober – 30 Oktober 2014. Pelatihan ini mencakup :

- I. Tujuan Penerapan *Risk Based Audit*,
- II. Perbedaan *Risk Based Audit* dengan audit konvensional,
- III. Metode Pemeriksaan *Risk Based Audit*,
- IV. Rencana Audit Tahunan,
- V. Pedoman pembuatan Profil Risiko.

Fungsi Audit Ekstern

Auditor Eksternal yang melakukan pengauditan Laporan Keuangan dan Fungsi Audit internal merupakan akuntan publik yang terdaftar di Bank Indonesia dan yang telah mendapatkan persetujuan pemberian jasa audit yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Audit Eksternal yang bertugas mengaudit Laporan Keuangan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku di Indonesia, Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank, memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan dalam seluruh aspek-aspek yang material, posisi keuangan, dan hasil kegiatan dan arus kas perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Penunjukan terhadap Kantor Akuntan Publik dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi yang dilakukan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada tahun 2014 hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Bank menunjukkan bahwa Bank telah menyajikan Laporan Keuangan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan PBI No.13/2/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, maka Bank telah mempunyai Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan Bank dimana Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistim, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satuan Kerja Kepatuhan mempedomani Kebijakan dan Pedoman Fungsi Kepatuhan serta *Compliance Charter* dalam pelaksanaan fungsinya secara profesional. Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Kerja Kepatuhan memiliki akses langsung pada Direktur Kepatuhan. Dalam Pasal 10 PBI tersebut diatur tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan wajib melaporkan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling kurang secara triwulan dan menyampaikan Laporan Kepatuhan ke Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris per semester. Agar Fungsi Kepatuhan dapat berjalan sesuai koridornya serta sejalan PBI No. 13 /2/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank Umum, maka Dewan Komisaris Bank juga turut berperan dalam melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang telah dilaksanakan selama tahun 2014 adalah meliputi :

- Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan realisasinya serta perbandingan pencapaian kinerja bank.
- Penerapan prinsip mengenal nasabah dan Program APU & PPT.
- Sumber Daya Manusia.
- Manajemen Risiko.
- *Good Corporate Governance*.
- Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemberian rekomendasi terhadap kredit yang diserahkan pada Komite C.
- Sosialisasi terhadap ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan budaya kepatuhan Bank dan meminimalkan risiko Kepatuhan yang ada yang diakibatkan oleh kurangnya informasi dan pengetahuan terkait ketentuan atau peraturan Bank Indonesia.
- Penerapan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman intern Bank yakni melalui *Manual on Manual* Prosedur Kerja (SOP)/Ketentuan/Pedoman Internal Bank.
- Pemantauan terhadap penyampaian laporan atau koreksi laporan yang akan disampaikan ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau Regulator lainnya untuk meminimalisasi risiko kepatuhan Bank dalam penyampaian laporan atau koreksi laporan.

Bank Mestika selalu berkomitmen untuk mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia serta Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang berlaku dan membangun budaya kepatuhan diseluruh lini organisasi Bank Mestika agar terciptanya kondisi bisnis yang patuh dapat meminimalkan potensi risiko kepatuhan itu sendiri.

Sepanjang tahun 2014, kegiatan kepatuhan yang dilakukan meliputi:

- a. Meningkatkan kesadaran akan aspek kepatuhan diantara para staf dengan cara memberikan pelatihan mengenai kepatuhan.
- b. Melakukan proses pengelolaan risiko kepatuhan dengan berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko.

- c. Memantau aspek kepatuhan penyampaian Laporan ke Regulator Bank.
- d. Melakukan kajian kepatuhan terhadap pencairan kredit.
- e. Melakukan kajian aspek kepatuhan dengan menerapkan prinsip kehati – hatian sesuai peraturan internal Bank.
- f. Merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank.
- g. Memastikan Kepatuhan Bank dalam memenuhi persyaratan Regulasi dalam waktu yang tepat.
- h. Mensosialisasikan ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia serta Peraturan Perundang – undangan yang terbaru secara langsung maupun melalui MestikaMail System.
- i. Memastikan dilaksanakannya penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- j. Memastikan Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Pengawas yang berwenang.
- k. Melaksanakan beberapa pelatihan terkait pelaksanaan kepatuhan.

Bank melalui Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) dibawah Koordinasi Bagian Kepatuhan telah melakukan berbagai aktivitas untuk penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) antara lain :

- Melaksanakan pengelompokkan nasabah, *Customer Due Dilligent (CDD)*, *Walk in Customer (WIC)* berdasarkan tingkat risiko (*Risk Based Approach*),
- Melakukan *Enchaned Due Dilligence (EDD)* terhadap nasabah yang tergolong beresiko tinggi
- Melaksanakan monitoring transaksi nasabah secara harian dalam rangka analisis transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan mencurigakan sesuai ketentuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),
- Melakukan *screening* nasabah baru berdasarkan daftar teroris yang dipublikasikan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB),
- Melaksanakan pengkinian data secara berkesinambungan untuk mendukung kegiatan pemantauan transaksi keuangan nasabah sesuai dengan ketentuan PBI No.14/27/PBI/2012 tentang APU dan PPT.
- Mengadakan pelatihan intern dan mengikutsertakan pejabat dan staf bank dalam

- pelatihan/ sosialisasi eksternal terkait Penerapan Program APU dan PPT sehingga meningkatkan pemahaman serta keterampilan petugas dalam mendeteksi adanya transaksi keuangan yang terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme,
- Selama tahun 2014, Bank telah menyampaikan sebanyak 5.730 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan 31 Laporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan (LTKM) dan 4.891 Laporan Transaksi Transfer dana dari dan keluar Negeri (LTKL) kepada PPATK.

VI. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Manajemen Risiko perusahaan selama tahun 2014 dilakukan pada seluruh aktivitas/ kegiatan usaha oleh seluruh lini organisasi, hal tersebut bertujuan agar eksposur risiko yang timbul dari pelaksanaan aktivitas maupun kegiatan tersebut dapat terkendali dengan baik dan efektif. Beberapa penerapan manajemen risiko tersebut mencakup penetapan, penyempurnaan dan pengkinian Kebijakan dan Prosedur Tertulis mengikuti perkembangan regulasi maupun perkembangan karakteristik dan kompleksitas usaha perusahaan, penetapan limit risiko, maksimalisasi fungsi satuan kerja, upaya peningkatan kualitas pelayanan, penetapan program pendidikan, perencanaan dan pengukuran efisiensi SDM, dll.

a. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan

Secara umum sistem informasi manajemen risiko perusahaan yang digunakan:

- i. Menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh eksposur risiko kredit peminjam individual dan pihak lawan transaksi, portofolio kredit serta laporan pengecualian limit risiko kredit agar dapat digunakan Direksi untuk mengidentifikasi adanya risiko konsentrasi kredit.
- ii. Mengakomodasi strategi mitigasi risiko melalui berbagai macam metode atau kebijakan.
- iii. Memfasilitasi *stress testing* dan/ atau *what if analysis* agar sistem yang digunakan dapat segera merespon perubahan faktor pasar yang dapat berdampak negatif pada rentabilitas dan modal perusahaan.
- iv. Menyajikan Arus kas dan profil maturitas dari aset, kewajiban, dan rekening administratif.
- v. Kepatuhan terhadap kebijakan, strategi, dan prosedur manajemen risiko.

vi. Menyajikan Laporan profil risiko.

Perusahaan melakukan *update* terhadap sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki secara berkala untuk memastikan sistem dapat menyediakan data secara akurat.

b. Jenis risiko dan cara pengelolaannya

i. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/ atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan.

Dalam mengelola Risiko Kredit, Perusahaan memiliki organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani risiko kredit yang terdiri dari:

a. Unit Bisnis Kredit

Unit yang melaksanakan aktivitas penyaluran dana yang terdapat pada setiap kantor operasional perusahaan serta melakukan *survey* awal terhadap calon nasabah penerima dana.

b. Divisi Kredit

Divisi Kredit bertugas untuk melakukan review terhadap proposal kredit yang diajukan nasabah sebelum dilanjutkan kepada Komite Kredit.

c. Remedial

Bagian remedial melakukan penanganan dan pemulihan terhadap kredit bermasalah.

d. Satuan Kerja Kepatuhan

SKK melakukan *compliance review* atas proses pemberian kredit khususnya dalam hal legalitas usaha, KPMM, BMPK, dan konsentrasi kredit.

e. Komite Kredit

Berwenang dalam memberikan persetujuan, perpanjangan kredit dan pemberian fasilitas cerukan.

f. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan analisa terhadap pengelolaan risiko kredit secara berkala.

g. Komite Kebijakan Perkreditan

Berwenang dalam penentuan kebijakan, mengatur limit kredit yang akan diberikan.

Pengelolaan Risiko Kredit pada perusahaan, terdiri dari :

A. Identifikasi

Identifikasi atas eksposur risiko kredit dilakukan perusahaan pada portofolio aset, tingkat konsentrasi dari penyaluran dana yang dilakukan, kualitas penyaluran dana, pencadangan dan strategi penyaluran dana serta pengaruh faktor eksternal. Identifikasi risiko kredit juga dilakukan untuk produk dan/ atau aktivitas baru yang terekspos risiko kredit guna menentukan *design* pengendalian yang efektif secara dini.

B. Pengukuran

Pengukuran terhadap risiko kredit bertujuan untuk mengetahui besaran eksposur yang dihadapi perusahaan dari risiko kredit. Pengukuran dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari hasil identifikasi risiko. Untuk melengkapi pengukuran risiko kredit, perusahaan juga senantiasa melakukan *stress testing* dengan metode dan asumsi tertentu untuk mengetahui estimasi *potensial loss* yang akan dihadapi oleh perusahaan pada kondisi *disaster*.

C. Monitoring (pengawasan)

Perusahaan melakukan pemantauan terhadap besaran eksposur risiko kredit, *risk appetite*, toleransi risiko dan hasil *stress testing* yang telah dilakukan pengukuran dan disajikan dalam laporan Analisa Pengelolaan Risiko untuk kemudian disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

D. Kontrol (pengendalian)

Beberapa pengendalian yang diterapkan oleh Perusahaan terhadap eksposur risiko kredit yang dihadapi antara lain :

- Penetapan kebijakan kewenangan persetujuan kredit, yang mengatur kewenangan dan limit kredit terbaru yang diputuskan oleh Komite Kredit.
- Evaluasi berkala atas kinerja kredit pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi mencakup pemenuhan target kredit, kolektibilitas, kredit bermasalah, kebijakan pricing, sumber pendanaan dan biaya dana, serta *net interest margin*.
- Persetujuan kredit dan perpanjangan selalu melalui Komite kredit.
- Analisa portofolio kredit secara berkala berdasarkan sektor ekonomi, peminjam, jenis mata uang dan besaran agregatnya.

- Monitoring atas kelancaran pembayaran bunga dan pokok yang sedang berjalan.
- Evaluasi dan verifikasi usaha debitur guna mengetahui kredibilitas debitur.
- *Compliance review* yang dilaksanakan oleh satuan kerja kepatuhan atas proses pemberian kredit khususnya dalam hal legalitas usaha, BMPK dan konsentrasi kredit.
- *Loan review* yang dilakukan oleh divisi Kredit.

ii. Risiko Pasar

Bagian *Treasury* dan *International Banking* sebagai *risk taking unit* melakukan dan memperhitungkan setiap transaksi yang terekspos risiko suku bunga (baik posisi *trading* maupun *banking book*), risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan risiko komoditas.

Cakupan posisi *banking book* dan posisi *trading book* mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.

Dalam mengelola Risiko Pasar, perusahaan memiliki organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani risiko pasar yang terdiri dari:

a. Unit Bisnis

Unit Bisnis yaitu bagian treasury melakukan monitoring tingkat suku bunga dan nilai tukar secara harian, serta memonitoring tingkat PDN (Posisi Devisa Neto) setiap saat.

b. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan analisis terhadap pengelolaan risiko pasar secara berkala.

c. ALCO (*Asset and Liability Committee*)

ALCO sebagai komite yang membahas kondisi pasar, melakukan perhitungan biaya dana dan *Net Interest Margin* yang akan diambil.

Pengelolaan Risiko Pasar pada perusahaan, terdiri dari :

A. Identifikasi

Identifikasi atas eksposur risiko pasar dilakukan Perusahaan pada volume dan komposisi portofolio yang terekspos risiko pasar, kerugian potensial risiko *interest rate risk in banking book* serta strategi dan kebijakan bisnis yang ditentukan oleh Perusahaan terkait risiko pasar. Identifikasi risiko pasar juga dilakukan untuk produk dan/atau aktivitas baru yang terekspos risiko pasar guna menentukan desain pengendalian yang efektif secara dini.

B. Pengukuran

Pengukuran terhadap risiko pasar bertujuan untuk mengetahui besaran eksposur yang dihadapi perusahaan dari risiko pasar. Pengukuran dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari hasil identifikasi risiko. Untuk melengkapi pengukuran risiko pasar, Perusahaan juga senantiasa melakukan *stress testing* dengan metode dan asumsi tertentu untuk mengetahui estimasi *potensial loss* yang akan dihadapi oleh Perusahaan pada kondisi *disaster*.

C. Monitoring (pengawasan)

Perusahaan melakukan pemantauan terhadap besaran eksposur risiko pasar, *risk appetite*, toleransi risiko dan hasil *stress testing* yang telah dilakukan pengukuran dan disajikan dalam laporan Analisa Pengelolaan Risiko untuk kemudian disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

D. Kontrol (pengendalian)

Beberapa pengendalian yang diterapkan oleh Perusahaan terhadap eksposur risiko pasar yang dihadapi antara lain :

- Melaksanakan fungsi ALCO (*Asset and Liability Committee*) yang membahas kondisi pasar, melakukan perhitungan biaya dana, dan *Net Interest Margin* untuk menetapkan tindakan yang akan diambil.
- Monitoring tingkat suku bunga dan nilai tukar yang berlaku dipasar secara harian yang dilakukan oleh Bagian *Treasury*.
- Pemantauan berkala PDN (Posisi Devisa Neto).
- Pemantauan harian eksposur risiko pasar akibat pengaruh suku bunga untuk portofolio surat berharga dengan kategori *available for sale* yang dimiliki sebagai fungsi *early warning* atas informasi nilai surat berharga kepada Direksi.

iii. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan.

Dalam mengelola Risiko Likuiditas, perusahaan memiliki organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani risiko likuiditas yang terdiri dari:

a. *Treasury*

Bagian *Treasury* dalam hal ini bertanggung jawab dalam menjaga likuiditas perusahaan dibantu oleh ALCO dalam hal penetapan rasio likuiditas.

b. SKMR

Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan analisa terhadap pengelolaan risiko likuiditas secara berkala.

c. ALCO

Dalam rapat komite ALCO membahas kondisi tingkat likuiditas perusahaan, melakukan penyesuaian aset likuid secara berkala.

Pengelolaan Risiko Likuiditas pada perusahaan, terdiri dari :

A. Identifikasi

Identifikasi atas eksposur risiko likuiditas dilakukan Perusahaan pada komposisi aset, kewajiban dan transaksi rekening administratif, konsentrasi aset dan kewajiban Perusahaan, kebutuhan dan kerentanan pendanaan, serta akses pada sumber pendanaan. Identifikasi risiko likuiditas juga dilakukan untuk produk dan/ atau aktivitas baru yang terekspos risiko likuiditas guna menentukan *design* pengendalian yang efektif secara dini.

B. Pengukuran

Pengukuran terhadap risiko likuiditas bertujuan untuk mengetahui besaran eksposur yang dihadapi Perusahaan dari risiko likuiditas. Pengukuran dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari hasil identifikasi risiko. Untuk melengkapi pengukuran risiko likuiditas, Perusahaan juga senantiasa melakukan *stress testing* dengan metode dan asumsi tertentu untuk mengetahui estimasi *potensial loss* yang akan dihadapi oleh Perusahaan pada kondisi *disaster*.

C. Monitoring (pengawasan)

Perusahaan melakukan pemantauan terhadap besaran eksposur risiko likuiditas, *risk appetite*, toleransi risiko dan hasil *stress testing* yang telah dilakukan pengukuran dan disajikan dalam laporan Analisa Pengelolaan Risiko untuk kemudian disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

D. Kontrol (pengendalian)

Beberapa pengendalian yang diterapkan oleh Perusahaan terhadap eksposur risiko likuiditas yang dihadapi antara lain:

- Melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana oleh nasabah baik penarikan melalui kliring maupun tunai.
- Pemantauan dan pengelolaan GWM (Giro Wajib Minimum).
- Untuk menjaga likuiditas, perusahaan menempatkan dana pada *secondary reserve* seperti surat berharga atau sertifikat Bank Indonesia.
- Kerjasama *Credit Line Money Market* yang bersifat *uncomited*.
- ALCO (*Aset and Liability Committee*) yang melakukan pengelolaan likuiditas Perusahaan seperti pemantauan posisi LDR dan *Maturity Profile*.

iv. Risiko Operasional

Penerapan manajemen risiko operasional yang efektif untuk aktivitas operasional dan fungsional perusahaan, antara lain:

- (1) Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan SOP.
- (2) Pengaturan mengenai prosedur *customer due diligence* (CDD) dan *enhanced due diligence* (EDD) terhadap nasabah yang diatur dalam pedoman penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (3) Kebijakan dan prosedur tertulis mengenai kualitas pelayanan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/ atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/ atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan.

Dalam mengelola Risiko Operasional, perusahaan memiliki organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani risiko operasional yang terdiri dari:

- a. Unit Bisnis
Dalam menjalankan aktivitas rutin mengacu pada SOP (*Standart Operating Procedure*) perbankan yang berbasis risiko serta, setiap Pimpinan bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko operasional disatukan kerjanya masing-masing.
- b. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
Satuan Kerja Kepatuhan memastikan pemenuhan dari ketentuan dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan pelaporan
- c. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan analisa terhadap pengelolaan risiko operasional secara berkala.
- d. Fungsi Khusus Anti Fraud
Memastikan efektivitas pelaksanaan aktivitas strategi *anti fraud* dalam perusahaan.
- e. Komite Remunerasi dan Nominasi
Memberikan rekomendasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawab khususnya di bidang remunerasi dan nominasi.
- f. Komite Pengarah TI
Melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap sistem informasi perbankan terkini sehingga dapat mendukung kinerja perbankan.

Pengelolaan Risiko Operasional pada perusahaan, terdiri dari :

- A. Identifikasi
Identifikasi atas eksposur risiko operasional dilakukan Perusahaan pada Karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, infrastruktur pendukung, *fraud* (internal dan eksternal) serta kejadian-kejadian eksternal. Identifikasi risiko operasional juga dilakukan untuk produk dan/ atau aktivitas baru yang terekspos risiko operasional guna menentukan desain pengendalian yang efektif secara dini.
- B. Pengukuran
Pengukuran terhadap risiko operasional bertujuan untuk mengetahui besaran eksposur yang dihadapi Perusahaan dari risiko operasional. Pengukuran dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari hasil identifikasi risiko.

Metode yang digunakan Perusahaan dalam melakukan pengukuran terhadap risiko operasional adalah metode KRI (*Key Risk Indicator*).

C. Monitoring (pengawasan)

Perusahaan melakukan pemantauan terhadap besaran eksposur risiko operasional, *risk appetite* dan toleransi risiko yang telah dilakukan pengukuran dan disajikan dalam laporan Analisa Pengelolaan Risiko untuk kemudian disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

D. Kontrol (pengendalian)

Beberapa pengendalian yang diterapkan oleh Perusahaan terhadap eksposur risiko operasional yang dihadapi antara lain:

- Kebijakan dan Pedoman *Anti Fraud* untuk memitigasi eksposur risiko operasional yang timbul dari kejadian Fraud.
- Penetapan limit dan otorisasi transaksi.
- SOP terkait transaksi perbankan sebagai mitigasi risiko operasional.
- Monitoring jaringan IT.
- Maintenance Perangkat dan aplikasi *core banking*.
- Prosedur (tata cara) perekrutan karyawan baru.
- Kebijakan mutasi dan rotasi karyawan.
- Kebijakan BCP (*Business Continuity Plan*).

v. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/ atau kelemahan aspek yuridis yang dapat bersumber dari lemahnya perikatan yang dilakukan oleh perusahaan, ketiadaan dan/ atau perubahan peraturan perundang-undangan, proses litigasi baik dari gugatan pihak ketiga terhadap perusahaan maupun perusahaan terhadap pihak ketiga.

Dalam mengelola Risiko Hukum, perusahaan memiliki organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani risiko hukum yang terdiri dari:

a. Legal

Bagian Legal melakukan kajian hukum atas semua dokumen yang memiliki aspek hukum seperti perjanjian

- b. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
SKK memastikan pemenuhan terhadap aspek-aspek hukum yang berlaku baik internal maupun eksternal.
- c. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan analisa terhadap pengelolaan risiko hukum secara berkala.

Pengelolaan Risiko Hukum pada perusahaan, terdiri dari :

A. Identifikasi

Identifikasi atas eksposur risiko hukum dilakukan Perusahaan pada faktor litigasi, perikatan, dan pemenuhan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terutama atas produk yang dimiliki Perusahaan. Identifikasi risiko hukum juga dilakukan untuk produk dan/atau aktivitas baru yang terekspos risiko hukum guna menentukan desain pengendalian yang efektif secara dini.

B. Pengukuran

Pengukuran terhadap Risiko hukum bertujuan untuk mengetahui besaran eksposur yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum. Pengukuran dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari hasil identifikasi risiko.

C. Monitoring (pengawasan)

Perusahaan melakukan pemantauan terhadap besaran eksposur risiko hukum, *risk appetite* dan toleransi risiko yang telah dilakukan pengukuran dan disajikan dalam laporan Analisa Pengelolaan Risiko untuk kemudian disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

D. Kontrol (pengendalian)

Beberapa pengendalian yang diterapkan oleh Perusahaan terhadap eksposur risiko hukum yang dihadapi antara lain :

- Melakukan kajian hukum atas dokumen-dokumen yang memiliki aspek hukum baik berupa perjanjian atau peraturan internal sebelum diberlakukan.
- Memonitor perkara pengadilan yang sedang berlangsung dan mengikuti segala perkembangannya.
- Melakukan evaluasi transaksi material dari aspek hukum sebelum transaksi dijalankan.

- Memberikan pemahaman aspek-aspek hukum kepada karyawan yang sehari-harinya memiliki eksposur risiko hukum.
- Kajian produk dan/atau aktivitas baru oleh Bagian Legal.

vi. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Eksposur risiko reputasi bersumber dari berbagai aktivitas bisnis perusahaan antara lain:

- (1) Kejadian-kejadian yang telah merugikan reputasi perusahaan, misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah.
- (2) Hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi, misalnya kelemahan-kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis perusahaan.

Dalam mengelola Risiko Reputasi, perusahaan memiliki organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani risiko reputasi yang terdiri dari:

a. Unit Bisnis

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dengan melaksanakan training kepada karyawan pada setiap lini perusahaan.

b. Unit Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah adalah unit yang secara khusus bertanggung jawab dalam menerima dan menyelesaikan semua pengaduan nasabah ataupun terkait dengan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan, serta membantu memantau penyelesaian atas produk dari lembaga keuangan lain yang didistribusikan oleh perusahaan.

c. Satuan kerja Manajemen Risiko (SKMR)

Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan analisa terhadap pengelolaan risiko reputasi secara berkala.

d. *Corporate Secretary*

Corporate secretary menjalankan fungsi komunikasi dalam rangka membangun reputasi positif dan menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh para pemangku kepentingan.

Pengelolaan Risiko Reputasi pada perusahaan, terdiri dari :

A. Identifikasi

Identifikasi atas eksposur risiko reputasi dilakukan Perusahaan pada reputasi pemilik Perusahaan dan perusahaan terkait, etika bisnis, produk dan kerjasama bisnis Perusahaan, pemberitaan negatif serta keluhan nasabah. Identifikasi risiko reputasi juga dilakukan untuk produk dan/ atau aktivitas baru yang terekspos risiko reputasi guna menentukan desain pengendalian yang efektif secara dini.

B. Pengukuran

Pengukuran terhadap Risiko reputasi bertujuan untuk mengetahui besaran eksposur yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi. Pengukuran dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari hasil identifikasi risiko.

C. Monitoring (pengawasan)

Perusahaan melakukan pemantauan terhadap besaran eksposur risiko reputasi, *risk appetite* dan toleransi risiko yang telah dilakukan pengukuran dan disajikan dalam laporan Analisa Pengelolaan Risiko untuk kemudian disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

D. Kontrol (pengendalian)

Beberapa pengendalian yang diterapkan oleh Perusahaan terhadap eksposur risiko reputasi yang dihadapi antara lain :

- Unit penanganan dan penyelesaian keluhan nasabah.
- Penetapan standar waktu penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Secara kontiniu melaksanakan pelatihan karyawan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

vii. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisa lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategik yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Dalam mengelola Risiko Strategik, perusahaan memiliki organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani risiko strategik yang terdiri dari:

a. Unit Bisnis

Unit Bisnis yang terkait dalam hal ini adalah Divisi *Business Development* melakukan pengembangan strategi bisnis dan memastikan agar rencana bisnis tercapai dengan baik.

b. SKMR

Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan analisa terhadap pengelolaan risiko strategik secara berkala.

Pengelolaan Risiko Strategik pada perusahaan, terdiri dari :

A. Identifikasi

Identifikasi atas eksposur risiko strategik dilakukan Perusahaan pada strategi bisnis Perusahaan, strategi berisiko rendah dan berisiko tinggi, posisi bisnis Perusahaan dan pencapaian rencana bisnis Perusahaan. Identifikasi risiko strategik juga dilakukan untuk produk dan/atau aktivitas baru yang terekspos risiko strategik guna menentukan desain pengendalian yang efektif secara dini.

B. Pengukuran

Pengukuran terhadap risiko strategik bertujuan untuk mengetahui besaran eksposur yang dihadapi Perusahaan dari Risiko strategik. Pengukuran dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari hasil identifikasi risiko.

C. Monitoring (pengawasan)

Perusahaan melakukan pemantauan terhadap besaran eksposur risiko strategik, *risk appetite* dan toleransi risiko yang telah dilakukan pengukuran dan disajikan dalam laporan Analisa Pengelolaan Risiko untuk kemudian disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

D. Kontrol (pengendalian)

Beberapa pengendalian yang diterapkan oleh Perusahaan terhadap eksposur risiko strategik yang dihadapi antara lain :

- Monitoring rencana bisnis Perusahaan secara periodik.
- Membuat kebijakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan.

- Melakukan analisis SWOT.
- Monitoring *corporate plan*.

viii. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat perusahaan tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Eksposur risiko kepatuhan bersumber dari:

- (1) Perilaku hukum yakni perilaku/ aktivitas perusahaan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
- (2) Perilaku organisasi yakni perilaku/ aktivitas perusahaan yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

Dalam mengelola Risiko Kepatuhan, perusahaan memiliki organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani risiko kepatuhan yang terdiri dari:

a. Satuan Kerja Kepatuhan

Melakukan sosialisasi atas ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang peraturan yang berlaku berserta dengan sanksi. Menindaklanjuti dan menetapkan *action plan* serta memonitoring pelaksanaannya atas tindak lanjut temuan intern maupun ekstern.

b. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan analisa terhadap pengelolaan risiko kepatuhan secara berkala.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada perusahaan, terdiri dari :

A. Identifikasi

Identifikasi atas eksposur risiko kepatuhan dilakukan Perusahaan pada signifikansi, jenis, frekuensi dan materialitas pelanggaran, track record kepatuhan Perusahaan dan pemenuhan ketentuan untuk transaksi keuangan tertentu. Identifikasi risiko kepatuhan juga dilakukan untuk produk dan/ atau aktivitas baru yang terekspos risiko kepatuhan guna menentukan desain pengendalian yang efektif secara dini.

B. Pengukuran

Pengukuran terhadap Risiko kepatuhan bertujuan untuk mengetahui besaran eksposur yang dihadapi Perusahaan dari risiko kepatuhan. Pengukuran dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari hasil identifikasi risiko.

C. Monitoring (pengawasan)

Perusahaan melakukan pemantauan terhadap besaran eksposur risiko kepatuhan, *risk appetite* dan toleransi risiko yang telah dilakukan pengukuran dan disajikan dalam laporan Analisa Pengelolaan Risiko untuk kemudian disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

D. Kontrol (pengendalian)

Beberapa pengendalian yang diterapkan oleh Perusahaan terhadap eksposur risiko kepatuhan yang dihadapi antara lain:

- Menyusun kebijakan dan pedoman yang mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan OJK serta Peraturan Bank Indonesia.
- Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan Perusahaan mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku serta sanksinya.
- Melakukan pengkinian atas informasi peraturan dan ketentuan, baik eksternal maupun internal, yang masih berlaku maupun yang telah dicabut.
- Melaksanakan fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan kepatuhan pada semua lini organisasi dan aktivitas Perusahaan yang dilaksanakan oleh fungsi Satuan Kerja Audit Intern.
- Kajian Produk dan/atau aktivitas baru oleh bagian Kepatuhan.

c. Review atas efektivitas manajemen risiko perusahaan

Efektivitas pelaksanaan Manajemen Risiko perusahaan selama tahun 2014 dapat digambarkan dari hasil penilaian Profil Risiko yang dilakukan setiap triwulanan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia. Selama tahun 2014 tersebut, trend risiko yang dimiliki oleh perusahaan cenderung stabil pada peringkat komposit “*Low to Moderate*” dengan eksposur risiko inheren yang rendah (*Low to Moderate*) dan kualitas penerapan manajemen risiko yang dinilai memadai (*Satisfactory*).

VII. Kode Etik Bank dan Optimalisasi Implementasi *Good Corporate Governance*.

Kode Etik Bank

Dalam *Good Practice Guide* Bank tertuang Kode Etik Bank sebagai salah satu komitmen Bank dalam mengoptimalkan penerapan tata kelola yang baik dalam aktivitas operasional maupun fungsional Bank. Bank secara berkala melakukan sosialisasi *Good Practice Guide* kepada Karyawan Baru. Adapun Kode Etik Bank tersebut, mencakup:

1. Komitmen terhadap Nasabah;
 - Kerahasiaan informasi nasabah,
 - Pelayanan yang adil,
 - Hubungan bisnis yang mengikat,
 - Kepatuhan terhadap ketentuan yang ada.
2. Komitmen terhadap Karyawan;
 - Privasi bagi karyawan bank,
 - Praktik hubungan kerja dalam keragaman,
 - Diskriminasi dan pelecehan,
 - Keselamatan di tempat kerja,
 - Tempat kerja bebas dari obat – obatan terlarang,
 - Penyampaian masalah – masalah bisnis.
3. Perlindungan aset – aset Bank;
4. Hadiah;
5. Kegiatan dan Kontribusi Politik;
6. Konflik Kepentingan Karyawan;
 - Kegiatan bisnis ditempat lain,
 - Hubungan bisnis dengan pihak terkait,
 - Hubungan bisnis pribadi.
7. Kontribusi Amal dan Komitmen terhadap Lingkungan;
 - Kontribusi Amal,
 - Komitmen terhadap lingkungan.
8. Interaksi Media dan Penampilan di Muka Umum;
9. Sanksi.

Optimalisasi Implementasi *Good Corporate Governance*

Dalam mengoptimalkan penerapan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Manajemen Bank telah menggariskan praktek aktivitas harian dan fungsional Bank pada *Good Practice Guide* Bank Mestika. Penilaian terhadap penerapan tahun 2014 penilaian terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* Bank Mestika menunjukkan peringkat 2 yakni "Baik". Hal ini menunjukkan bahwa Manajemen dengan serius menerapkan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik yang tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Bank secara konsisten menyempurnakan penerapan GCG.

Dalam *Good Practice Guide* tertuang *Speak-Up Policy* yang mengatur mekanisme pelaporan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh seluruh jajaran terkait Bank. Adapun mekanisme pelaporan tersebut, yakni:

1. Sebagai langkah pertama dalam melaksanakan kebijakan ini, setiap saran/ide/kritik/temuan diajukan ke Atasan langsung. Untuk pertimbangan keseriusan dan sensitifitas temuan, dan pertimbangan terhadap jabatan/status personil yang terlibat, serta karena tindakan yang tidak memuaskan yang telah ditempuh oleh atasan langsung dalam menanggapi temuan selama periode 30 hari, atau karyawan merasa atasan langsung yang terlibat, maka pelaporan temuan ini dapat diajukan langsung ke Komite GPG,
2. Dalam hal karyawan sangat meyakini adanya *conflict of interest* ataupun keterlibatan salah-satu anggota Komite GPG yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan tindak lanjut terhadap pelaporan yang disampaikan, maka karyawan dapat mengajukan ke:
 - Presiden Direktur Bank,
 - Wakil Presiden Direktur Bank,
3. Penyampaian dapat berbentuk lisan atau tulisan,
4. Komite akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalisasi kesulitan yang akan dihadapi karyawan sebagai akibat dari pelaporan. Dan, Komite akan memastikan karyawan menerima informasi atas hasil investigasi,
5. Setiap pelaporan yang masuk ke Komite akan diklasifikasikan rahasia dan setiap tindakan / keputusan yang diambil akan diupayakan untuk tidak membocorkan identitas karyawan pelapor. Tetapi, Karyawan wajib menyadari risiko tereksposnya identitas

karena pada proses investigasi yang berjalan adakalanya membutuhkan data pembuktian yang jelas,

6. Jika karyawan merasa tidak puas dan berkeinginan untuk mengangkat pelaporan ke pihak di luar Komite, maka karyawan dapat meneruskan ke:
 - Presiden Direktur Bank,
 - Wakil Presiden Direktur Bank,
 - Dewan Komisaris Bank.

VIII. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)

Dalam melakukan penyediaan dana kepada pihak terkait dan Debitur Inti, Bank berpedoman dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dimana perhitungan debitur/*group* Inti di luar pihak terkait diperhitungkan dengan menggunakan 15 debitur/*group*. Penyaluran dana dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati – hatian dan prudent dengan tetap berpedoman pada prosedur yang berlaku.

Informasi mengenai jumlah total baki debit, pihak kelimabelas debitur/*group* inti tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah:

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1	Kepada pihak terkait	17	46,116
2	Kepada debitur inti:		
	a. individu	-	-
	b. <i>group</i>	15	1,912,812

Tabel 21. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti

Posisi Debitur Inti (15 Debitur/*Group*) dengan posisi saldo per Desember 2014 sebesar 29.32%.

IX. Rencana Strategis Bank

Dalam upaya lebih kompetitif serta mencapai visi dan misi Bank, Bank telah menyusun strategi dan kebijakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk merealisasikan target – target yang telah ditetapkan.

Rencana Korporasi (rencana jangka panjang)

Adalah rencana strategik dalam jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan Bank yang didukung dengan perumusan kebijakan dan strategi perusahaan.

Visi Bank :

Menjadi Bank terkemuka yang sehat serta tumbuh secara wajar dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan berlandaskan prinsip profesionalisme perbankan dan nilai tambah kepada nasabah.

Misi Bank :

- Mengembangkan sinergi dan nilai tambah dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) khususnya di wilayah Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya,
- Memberikan pelayanan jasa Perbankan yang profesional dengan prinsip Manajemen Risiko yang baik, penuh kehati-hatian dan sesuai prinsip GCG (*Good Corporate Governance*),
- Memperkuat serta mengembangkan citra bank, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas tinggi, serta kapasitas layanan Bank demi mendukung upaya pengembangan usaha.

Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*Business Plan*)

Sebagaimana disebutkan dalam visi di atas adalah menjadi Bank yang sehat, tumbuh secara wajar, maka kebijakan yang dilakukan adalah mengoptimalkan operasi Bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memenuhi kaidah *Good Corporate Governance* (GCG). Oleh sebab itu, diperlukan kenaikan dana pihak ketiga yang wajar yang mengacu kepada pertumbuhan ekonomi/kenaikan pendapatan daerah, dan dana tersebut dipergunakan untuk pemberian kredit sehingga LDR tetap terjaga dalam posisi yang aman dari aspek likuiditas kesehatan Bank.

Untuk meningkatkan dana pihak ketiga kiranya perlu diperhatikan fungsi promosi yang lebih efektif, dan mengembangkan diversifikasi produk Perbankan yang lebih menarik sehingga dapat bersaing dengan Bank-Bank lain, demikian juga produk pinjaman dapat dikembangkan lebih variatif, agar Bank dapat memberikan kredit kepada debitur sesuai kebutuhan yang riil.

Dana yang diterima akan diberdayakan seoptimal mungkin agar memberikan keuntungan

yang wajar, dengan menyalurkannya kepada usaha-usaha yang layak untuk dibiayai/produktif sehingga memberikan keuntungan bagi kedua pihak, yaitu debitur dan bank sendiri. Keuntungan yang wajar bagi bank akan menambah percepatan bagi bank untuk mencapai tujuan jangka menengah.

Untuk mendukung program jangka pendek ini tentunya diperlukan SDM yang kompeten di bidangnya, hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan yang terarah sesuai kebutuhan organisasi. Pada tahun 2014 telah dibentuk “Akademi Mestika” yang merupakan sebuah proyek untuk melaksanakan program-program pendidikan di Bank Mestika kedepan. Untuk melaksanakan program Akademi Mestika ini telah dibentuk “Bagian Pendidikan dan Perencanaan SDM” yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Kepala Divisi *Human Capital*. Kepala Bagian Pendidikan dan Perencanaan SDM secara *ex officio* menjadi Kepala Akademi Mestika. Akademi Mestika telah mempunyai beberapa konsep program yang akan dilaksanakan antara lain mendidik calon Pimpinan Bank dan mendidik calon staf Bank Mestika.

Selain itu program pencarian/rekrutmen untuk jabatan-jabatan strategis tetap dilakukan dengan mencari tenaga-tenaga yang profesional dan berpengalaman dari bank-bank lain, dengan mempertimbangkan harga penawaran dan manfaat atas rekrutmen dimaksud.

Dalam tahun 2011 sampai dengan 2018 akan diupayakan total asset menjadi *double the size* atau 2 kali dari total asset per Mei 2011 (sebagai awal pencahangan visi dan misi bank yang baru).

X. Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5 % atau lebih dari modal disetor

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Bank adalah 0.01% dari jumlah modal yang disetor. Pada perusahaan lainnya yakni pada PT Mestika Benua Mas sebesar 16.67%, PT Sierah Betung Indah sebesar 10%, PT Bina Segar Agung sebesar 15%, PT Palmtrimitra Indotama sebesar 7%. PT Mega Mas Plaza Bangunan sebesar 19%, PT Graha Surya Perkasa sebesar 13.81%, PT Mega Indo Perkasa sebesar 40%, dan PT Bina Sawit Nusantara sebesar 12.5%, PT Putramega Deli Indah 26.8%. Bapak Indra Halim selaku Komisaris PT Bank Mestika Dharma juga menjabat sebagai Direktur Utama pada PT Mestika Benua Mas.

Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor	
Witarsa Oemar	PT Trimitra Sumberbuana	14.39%
Indra Halim	PT Bank Mestika Dharma	0.01%
	PT Mestika Benua Mas	16.67%
	PT Sierah Betung Indah	10%
	PT Bina Segar Agung	15%
	PT Palm Trimitra Indotama	7%
	PT Mega Mas Plaza Bangunan	19%
	PT Graha Surya Perkasa	13.81%
	PT Mega Indo Perkasa	40%
	PT Bina Sawit Nusantara	12.5%
	PT Putramega Deli Indah	26.8 %
Katio	Nihil	
Boing Sudrajat	Nihil	

Tabel 22. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Kepemilikan saham Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan atau pada suatu perusahaan lain, yakni secara keseluruhan kepemilikan anggota Direksi pada Bank sebesar 0.01%. Sebagian besar saham dikuasai oleh PT Mestika Benua Mas. Kepemilikan saham anggota direksi pada perusahaan lainnya yakni pada PT Mestika Benua Mas sebesar 16.67%, PT Sierah Betung Indah sebesar 10%, PT Bina Segar Agung sebesar 20%, PT Palmtrimitra Indotama sebesar 14%, PT Boga Indo Sukses Mandiri sebesar 24 %, PT Mega Indo Perkasa sebesar 25%, PT Bina Sawit Nusantara 12.5%, PT Intiland Wahana Cemerlang 20%.

Direksi	Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor	
Achmad S. Kartasasmita	Nihil	
Hendra Halim	PT Bank Mestika Dharma	0.01%
	PT Mestika Benua Mas	16.67%
	PT Sierah Betung Indah	10%
	PT Bina Segar Agung	20%
	PT Palm Trimitra Indotama	14%
	PT Boga Indo Sukses Mandiri	24%
	PT Mega Indo Perkasa	25%
	PT Bina Sawit Nusantara	12.5%
	PT Intiland Wahana Cemerlang	20%
Harun Ansari	Nihil	
Yusri Hadi	Nihil	
Andy	Nihil	

Tabel 23. Kepemilikan saham Direksi

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

	Hubungan Keuangan dengan			Hubungan Keluarga dengan		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali
Dewan Komisaris						
Witarsa Oemar	×	×	×	×	×	×
Katio	×	×	×	×	×	×
Indra Halim	×	×	×	×	√	√
Boing Sudrajat	×	×	×	×	×	×
Direksi						
Achmad S. Kartasasmitta	×	×	×	×	×	×
Hendra Halim	×	×	×	√	×	√
Yusri Hadi	×	×	×	×	×	×
Andy	×	×	×	×	×	×

Tabel 24. Hubungan kekeluargaan antara Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

- Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Bank yakni gaji, bonus dan tunjangan rutin serta fasilitas lain.
- Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi.

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam Tahun 2014			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natural).	4	Rp3,636	5	Rp10,022
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) :				
	a. dapat dimiliki;	-	-	-	-
	b. tidak dapat dimiliki.	-	-	1	270.75
Total			Rp3,636		Rp10,292.75

Tabel 25. Paket Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi selama Tahun 2014 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam tahun 2014	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp2milyar.	2	-
Di atas Rp1milyar s.d Rp2milyar.	2	1
Di atas Rp500juta s.d Rp1milyar.	1	3
Rp500juta ke bawah.	5	4

Tabel 26. Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Shares Option

Shares Option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif

Keterangan/ Nama	Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah opsi yang diberikan		Harga opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	Witarsa				
	Oemar	-	-	-	-
	Indra Halim	345	-	-	-
	Katio	-	-	-	-
	Boing				
	Sudrajat	-	-	-	-
Direksi	Achmad S. Kartasmita	-	-	-	-
	Hendra Halim	345	-	-	-
	Leo Setia	-	-	-	-
	Yusri Hadi	-	-	-	-
	Andy	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	(Jumlah)	345	-	-	-
Total		1,035	-	-	-

Tabel 27. shares option

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah (per bulan)

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 31 berbanding 1,
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,9 berbanding 1,
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,3 berbanding 1,
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2,1 berbanding 1.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)

Selama tahun 2014 Bank secara aktif menerapkan strategi anti fraud dalam aktivitas operasional dan fungsional. Bank senantiasa secara aktif melakukan sosialisasi terhadap karyawan baru untuk menumbuhkan *employee awareness*. Bank juga mencetak brosur –

brosur yang dibagikan kepada nasabah dalam rangka meningkatkan *customer awareness* Bank. Selama tahun 2014 tidak terdapat adanya kejadian yang mengarah kepada tindakan fraud pada aktivitas operasional maupun fungsional Bank.

<i>Internal Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-
Dalam proses penyelesaian di Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum		-		-		-

Tabel 28. Jumlah penyimpangan

Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2014 permasalahan hukum dan upaya penyelesaian yang terjadi sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	0
Dalam proses penyelesaian	11	0
Total	13	0

Tabel 29. Permasalahan hukum

Dampak finansial dari permasalahan hukum tersebut tidak signifikan mempengaruhi kondisi keuangan Bank serta tidak berdampak besar terhadap reputasi Bank.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pada tahun 2014 ini tidak terdapat adanya transaksi yang terindikasi mengandung benturan kepentingan. Bank telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Internal Bank No. 10/SK-BMD/DIR/2013 pada tanggal 7 November 2013.

Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank

Bank telah melakukan *Initially Public Offering* (IPO) pada 8 Juli 2013. Pada tahun 2014 Bank tidak melakukan *Buy Back Shares* dan/atau *Buy Back* Obligasi Bank.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

Pada tahun 2014 Bank turut aktif dalam kegiatan – kegiatan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni acara makan bersama dan pelayanan sosial panti jompo, donor darah, pemberian sumbangan dan buka puasa bersama di panti asuhan, pelestarian hutan mangrove dan burung migran serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan Lapau Panjang Cimpago, bakti sosial, pembagian takjil untuk masyarakat, dan aktifitas sosial lainnya. Secara keseluruhan Bank mengalokasikan 161 juta rupiah untuk program *Corporate Social Responsibility* pada tahun 2014.

Dalam melaksanakan Program *Corporate Social Responsibility* Bank mengutamakan prinsip tata kelola yang baik.

Kesimpulan

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum tanggal 29 April 2013. Bank telah melakukan penilaian sendiri terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank. Penilaian yang dilakukan mencakup 3 (tiga) aspek *Governance*, yakni: *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*. Penilaian terhadap 3 (tiga) aspek *Governance* tersebut mencakup 11 (sebelas) komponen penilaian, yakni:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris,
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,

- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite,
- Penanganan benturan kepentingan,
- Penerapan fungsi kepatuhan Bank,
- Penerapan fungsi audit intern,
- Penerapan fungsi audit ekstern,
- Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern,
- Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur besar (*large exposures*),
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal,
- Rencana strategis Bank.

Governance Structure

Selama tahun 2014 *Governance Structure* Bank dinilai sangat baik. Hal ini tercermin dari terpenuhinya komposisi Dewan Komisaris, Direksi, Komite Bank serta Kebijakan dan Prosedur yang mengatur aktivitas operasional dan fungsional Bank yang mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan Regulator lainnya yang berlaku sehingga seluruh jajaran terkait dapat melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai dengan fungsi seharusnya.

Governance Process

Proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku, dan setiap jajaran petugas Bank melaksanakan tugas maupun fungsinya secara independen tanpa ada intervensi dari pihak lain. Bank juga berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola Bank yang lebih baik kedepannya..

Governance Outcome

Bank senantiasa mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam penyampaian dan publikasi atas laporan-laporan yang berkaitan dengan aktivitas Operasional maupun fungsional Bank secara tepat waktu. Bank juga senantiasa mengutamakan prinsip transparansi dalam penyampaian dan publikasi laporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Penerapan *Good Corporate Governance* Bank Mestika

Semester I 2014

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)
SEMESTER I TAHUN 2014**

Indikator	Peringkat	Kriteria
Governance Structure	1	Sangat Baik
Governance Process	2	Baik
Governance Outcome	2	Baik
Nilai Komposit	2	Baik

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)**

SEMESTER I TAHUN 2014

Indikator	Peringkat	Kriteria
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	2	Baik
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direksi	1	Sangat Baik
Komite - Komite	2	Baik
Benturan Kepentingan	1	Sangat Baik
Fungsi Kepatuhan	2	Baik
Fungsi Audit Intern	2	Baik
Fungsi Audit Ekstern	1	Sangat Baik
Pelaksanaan Manajemen Risiko	1	Sangat Baik
Penyediaan dana	1	Sangat Baik
Transparansi	1	Sangat Baik
Rencana Strategis Bank	2	Baik
Nilai Komposit	2	Baik

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

Nama Bank : Bank Mestika
Posisi : Semester I Tahun 2014

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Konsolidasi	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Analisis		
<p>Sesuai dengan hasil penilaian <i>self assessment</i> yang dilakukan menunjukkan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> secara umum sudah memadai dan baik. Penilaian penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank mencakup <i>Governance Structure</i>, <i>Governance Process</i>, dan <i>Governance Outcome</i>. Penilaian yang dilakukan terhadap <i>Governance Structure</i> menunjukkan kecukupan struktur dan infrastruktur Bank dalam menerapkan tata kelola yang baik secara umum baik, Pengajuan kandidat pengganti Direksi Operasional atas nama Harun Ansari telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor SR-107/D.03/2014 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) atas Pencalonan Direktur PT Bank Mestika Dharma Tbk tanggal 19 Juni 2014. Untuk <i>Governance Process</i> menunjukkan proses pelaksanaan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Penilaian untuk <i>Governance Outcome</i> menunjukkan kualitas hasil pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi laporan telah dilakukan oleh Bank. Bank telah mempublikasikan laporan keuangan dan Annual Report melalui media cetak maupun elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Bank telah menjalankan kegiatan operasional maupun fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa melakukan pengkinian peraturan untuk setiap perubahan dan ekspansi. - Proses penyelesaian pengaduan nasabah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah. - Kinerja Bank dinilai baik seperti pencapaian laba, rentabilitas dan permodalan - Bank tidak pernah mengalami masalah <i>Fraud</i> maupun pelanggaran BMPK dan senantiasa meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. <p>Dalam meningkatkan kualitas tata kelola Bank yang baik, Bank senantiasa akan berupaya melakukan penyempurnaan terhadap Kebijakan dan Pedoman yang mengatur aktivitas operasional dan fungsional Bank, meningkatkan tata kelola Bank serta memenuhi ekspektasi <i>stakeholders</i>.</p>		

Dari hasil penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan Penerapan *Good Corporate Governance* Semester I 2014 menunjukkan Bank berada pada penilaian “**Baik**”.

Semester II 2014

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
SEMESTER II TAHUN 2014

Indikator	Peringkat	Kriteria
Governance Structure	1	Sangat Baik
Governance Process	2	Baik
Governance Outcome	2	Baik
Nilai Komposit	2	Baik

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
SEMESTER II TAHUN 2014

Indikator	Peringkat	Kriteria
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	1	Sangat Baik
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direksi	1	Sangat Baik
Komite - Komite	2	Baik
Benturan Kepentingan	1	Sangat Baik
Fungsi Kepatuhan	2	Baik
Fungsi Audit Intern	2	Baik
Fungsi Audit Ekstern	1	Sangat Baik
Pelaksanaan Manajemen Risiko	2	Baik
Penyediaan dana	2	Baik
Transparansi	1	Sangat Baik
Rencana Strategis Bank	2	Baik
Nilai Komposit	2	Baik

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

Nama Bank : Bank Mestika

Posisi : Semester II Tahun 2014

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Konsolidasi	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Analisis		
<p>Sesuai dengan hasil penilaian <i>self assessment</i> yang dilakukan menunjukkan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> secara umum sudah memadai dan baik. Penilaian penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank mencakup <i>Governance Structure</i>, <i>Governance Process</i>, dan <i>Governance Outcome</i>. Penilaian yang dilakukan terhadap <i>Governance Structure</i> menunjukkan kecukupan struktur dan infrastruktur Bank dalam menerapkan tata kelola yang baik secara umum sangat baik. Untuk <i>Governance Process</i> menunjukkan proses pelaksanaan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yang tercermin dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari setiap jajaran organisasi yang dilakukan secara independen dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Penilaian untuk <i>Governance Outcome</i> menunjukkan kualitas hasil pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan yang disampaikan oleh Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu. - Transparansi laporan telah dilakukan oleh Bank. Bank telah mempublikasikan Laporan Keuangan melalui media cetak maupun elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Proses penyelesaian pengaduan nasabah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah. - Bank hingga saat ini tidak memiliki benturan kepentingan. <p>Dalam meningkatkan kualitas tata kelola Bank yang baik, Bank senantiasa menjalankan kegiatan operasional maupun fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pengkinian peraturan, kebijakan dan pedoman untuk setiap perubahan maupun ekspansi usaha yang dilakukan Bank untuk memenuhi ekspektasi <i>stakeholders</i>.</p>		

Dari hasil penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan Penerapan *Good Corporate Governance* Semester II 2014 menunjukkan Bank berada pada penilaian “**Baik**”. Bank senantiasa berupaya meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* pada setiap aktivitas operasional maupun fungsional Bank.

PT BANK MESTIKA DHARMA TBK

Dewan Komisaris

Direksi

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is 'Witarsa Oemar' and the signature on the right is 'Achmad S. Kartasmita'. Both signatures are written over a faint, light-colored logo of PT Bank Mestika Dharma TBK, which consists of three stylized, curved lines in a reddish-brown color.

Witarsa Oemar

Achmad S. Kartasmita

Presiden Komisaris

Presiden Direktur